PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET DESA : TINJAUAN HUKUM AGRARIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH*

SKRIPSI

Oleh :

Eprilia Wachidatul Muzafiki

NIM 220203110018

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH)*

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET DESA : TINJAUAN HUKUM AGRARIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH*

SKRIPSI

Oleh :

Eprilia Wachidatul Muzafiki

NIM 220203110018

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH)*

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul ;

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET DESA : TINJAUAN HUKUM AGRARIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum

Malang, 28 September 2026



Eprilia Wachidatul Muzafiki
NIM 220203110018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eprilia Wachidatul Muzafiki NIM: 220203110081 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET DESA : TINJAUAN HUKUM AGRARIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH*

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui	Malang, 28 September 2026
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Hukum Tata Negara (Siyasah)	
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum	Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002	NIP. 196807101999031002

KEMENTERIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl.Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eprilia Wachidatul Muzafiki
NIM : 220203110018
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET DESA : TINJAUAN HUKUM AGRARIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Oktober 2025	Konsultasi judul	
2.	12 Maret 2026	Konsultasi latar belakang dan rumusan masalah	
3.	9 April 2026	Konsultasi kerangka teori dan metode penelitian	
4.	30 April 2026	Persetujuan seminar proposal	
5.	8 Juli 2026	Revisi hasil seminar proposal	
6.	14 Juli 2026	ACC Bab I dan Bab II	
7.	15 Juli 2026	Konsultasi Bab III	
8.	17 Juli 2026	Konsultasi Bab III	
9.	21 Juli 2026	Konsultasi Bab III dan IV	
10.	27 Juli 2026	Persetujuan sidang skripsi	

Malang, 28 September 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Eprilia Wachidatul Muzafiki, NIM 220203110018, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET DESA : TINJAUAN HUKUM AGRARIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
 NIP. 198207112023211015
 (.....)
 Ketua

2. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
 NIP. 196807101999031002
 (.....)
 Sekertaris

3. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
 NIP. 196509192000031001
 (.....)
 Penguji Utama

Malang, 28 September 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

(QS. An-Nisā' [4]: 58)

"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of you life is about catch and release."

(Taylor Swift)

"Hidup bukan untuk saling mendahului bayangan yang diciptakan oleh mentari ada kar'na matahari bermaksud terpuji untukmu, cintai diri sendiri hari ini"

(Bakara Putra – Hindia)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ASET DESA : TINJAUAN HUKUM AGRARIA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH*"** dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi PENULIS.

Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam memeberikan bimbingan serta arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dewan penguji seminar proposal dan penguji skripsi yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan lebih baik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, pengorbanan, kerja keras, dan jasa yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Terima kasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan, setiap dukungan yang diberikan, serta setiap pengorbanan yang menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah menggapai cita-cita dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada adik tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta selalu hadir dalam berbagai keadaan.

8. Diana Falia Churul Ngain, sahabat penulis dari sepuluh tahun yang lalu, hingga sekarang dan selamanya. Terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. *Thank you for being my constant ad never giving up on me*, di hari-hari tersulit saat penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kehadiranmu ini semua adalah bahan bakar utama untuk menyelesaian apa yang sudah kita impikan sejak dulu. *Thank you for a decade of growing together*.
9. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang telah menjadi bagian dari perjalanan penyusunan skripsi ini. *Thank you for always being there through every up and down, for every support, encouragement, laughter, and unforgettable memories along this journey*. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada sahabat terdekat di kampus, yaitu Fadhillatul, Yasmine, Nuriska, Nadianut, El Lulu'ul, Salma Uden, dan Chulyatin, yang senantiasa membersamai, memberikan semangat, berbagi ilmu, serta menjadi tempat bertukar pikiran dan saling menguatkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. *Your kindness, endless support, and genuine friendship mean more than words can express*. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. serta mengantarkan kita semua menuju kesuksesan di masa depan.
10. Serta tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Keluarga Besar Blitar Family, Bani Mukadi Rusmilah, Info Loss, Putinloktrikiha Forever, Club

Sepak Bola Barcelona, dan Tim Nasional Indonesia yang secara tidak langsung telah menjadi hiburan, penyemangat, serta teman di sela-sela penatnya proses penyusunan skripsi ini. Di saat rasa lelah, jenuh, dan hampir menyerah datang, berbagai momen sederhana yang dihadirkan mampu memberikan semangat baru sehingga penulis dapat kembali melanjutkan dan menyelesaikan skripsi ini

11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan terus berjuang hingga menyelesaikan skripsi ini. *To my younger self, look we actually made it. It wasn't easy, there were days when everything felt too much, but you kept going anyway. I'm so proud of you for choosing to stay, to grow, and to never completely give up*. Terima kasih telah berani melewati setiap proses, menerima setiap kegagalan sebagai pelajaran, dan tetap percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih impian-impian yang lebih besar. *The best is yet to come, so keep your head up and never stop chasing your dreams*.
12. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk kalian semua.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi agama dan bangsa, serta menjadi amal baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini

masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 28 September 2026



Eprilia Wachidatul Muzafiki
NIM 220203110018

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan standart yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standart khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Pada penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan Yang Disenpurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik dibawah)
ع	‘Ain	‘…….	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	…….’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ـَو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : Haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي / اَ	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā	a dan garis diatas
ِي	*Kasrah* dan *ya*	Ī	i dan garis diatas
ُو	*Dhammah* dan *wau*	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

E. Ta'Marbutha

Terdapat dua transliterasi untuk *ta marbūṭah*, antara lain: *ta marbūṭah* hidup atau mencapai harakat *fatḥah*, *ḍammah* dan *kasrah*, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau diberi harakat *sukun*, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran *ta marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga *ta marbūṭah* transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *raudah al-atfāl*

المدِيْنَة الفَضِيْلَة : *al-madinah al-fādīlah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقّ : *al-haqq*

الحَجّ : *al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ì ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī).

Contohnya:

عَرَبِيّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūnā*

النَّوْءُ : *al-nau’*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" didahului partikel semisal huruf *jarr* dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya

دِيْنُ الله : dīnullah

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada *lafadz al-jalalāh*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

فِيْ رَحْمَةِ الله : fi rahmatillah

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang "al-", maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang "al-" berada di awal kalimat, maka huruf "A" pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi "Al-". Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang "al-", baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiż min al-Ḍalāl

Al- Gazāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN **iv**
BUKTI KONSULTASI **vi**
PENGESAHAN SKRIPSI **vi**
MOTTO **vii**
KATA PENGANTAR **vii**
PEDOMAN LITERASI **xii**
DAFTAR ISI **xxiii**
ABSTRAK **xxv**
ABSTRACT **xxvi**
ملخص **xxv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **8**
C. Tujuan Penelitian **8**
D. Manfaat Penelitian **8**
E. Definisi Konseptual **9**
F. Penelitian Terdahulu **12**
G. Kerangka Teori **23**
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum (*Governmental Liability*) 23
2. Teori Kepastian Hukum 25
3. Teori Fiqh Siyasah Maliyah 26
H. Metode Penelitian **27**
1. Jenis Penelitian **27**
2. Pendekatan Penelitian **28**
3. Bahan Hukum **29**
a) Bahan Hukum Primer 29
b) Bahan Hukum Sekunder 30
c) Bahan Hukum Tersier 30

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 30
5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 31
I. Sistematika Penulisan 33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 35
A. Konsep Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah 35
B. Konsep Sengketa Tanah Aset Desa 38
C. Pengaturan Hukum Agraria 41
D. Teori Pertanggungjawaban Hukum *(Government Liability Theory)* 44
E. Teori Kepastian Hukum 49
F. Fiqh Siyasah Maliyah 53
BAB III PEMBAHASAN 56
A. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa di Kabupaten Blitar 56
1. Kedudukan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Tanah Aset Desa 56
2. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa……68
3. Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa……....80
B. Analisis Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah…….86
1. Pengelolaan dan Perlindungan Tanah Aset Desa Berdasarkan Prinsip *Ḥifẓ al-Māl* **..... ..86**
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa Berdasarkan Prinsip *Amanah* dan *Maslahah*…….**89**
3. Analisis Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah* **..... 93**
BAB IV PENUTUP 98
A.KESIMPULAN **..... 98**
B.SARAN**..... 99**
DAFTAR PUSTAKA 101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 108

ABSTRAK

Eprilia Wachidatul Muzafiki, 220203110018, 2026. **Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa : Tinjauan Hukum Agraria Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah*.** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, Sengketa Tanah, Aset Desa, Hukum Agraria, Fiqh Siyasah Maliyah..

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah aset desa yang berkaitan dengan kepastian hukum dan kewenangan pemerintah. Tanah aset desa merupakan bagian dari kekayaan desa yang harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan masyarakat. Dalam penyelesaian sengketa, perlu diketahui batas kewenangan pemerintah daerah agar tidak terjadi tindakan yang melebihi kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa berdasarkan hukum agraria serta meninjau pertanggungjawaban tersebut dalam perspektif fiqh siyasah maliyah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis yang bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, evaluasi, pengamanan aset, serta fasilitasi dan koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi yang berwenang di bidang pertanahan. Pemerintah daerah tidak berwenang menerbitkan sertifikat atau menentukan kepemilikan tanah secara sepihak. Penyelesaian mengenai hak atas tanah tetap dilakukan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, pertanggungjawaban pemerintah daerah berkaitan dengan prinsip amanah, maslahah, keadilan, dan hifẓ al-māl. Prinsip tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga aset desa dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

ABSTRACT

Eprilia Wachidatul Muzafiki, 220203110018, 2026. **The Responsibility of Local Government in Settling Disputes over Village Asset Land: An Agrarian Law Review from the Perspective of Fiqh Siyasah Maliyah**. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Keywords: Local Government Responsibility, Land Dispute, Village Assets, Agrarian Law, Fiqh Siyasah Maliyah.

This research is motivated by problems in the management and settlement of disputes over village asset land related to legal certainty and government authority. Village asset land is part of village wealth that must be protected and managed for the benefit of the community. In settling disputes, it is necessary to understand the limits of local government authority to prevent actions that exceed the authority granted by laws and regulations. This research aims to examine the responsibility of local government in settling disputes over village asset land based on agrarian law and to review such responsibility from the perspective of fiqh siyasah maliyah.

This research uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The legal materials are then analyzed qualitatively using a prescriptive analysis.

The results of the research show that local government has responsibility in settling disputes over village asset land in accordance with the authority granted by laws and regulations. This responsibility is carried out through guidance, supervision, evaluation, asset protection, as well as facilitation and coordination between the village government and authorized land institutions. Local government does not have the authority to issue land certificates or unilaterally determine land ownership. The settlement of land rights remains under the authority of the parties or institutions authorized by laws and regulations. From the perspective of fiqh siyasah maliyah, the responsibility of local government is related to the principles of amanah, maslahah, justice, and hifẓ al-māl. These principles place the government as a party responsible for protecting village assets and safeguarding the interests of the community.

ملخص

إبريليا واشيداتول مزافيكي ، 220203110018، 2026، مسؤولية الحكومة المحلية في تسوية نزاعات الأراضي التي تمثل أصول القرية :دراسة قانونية زراعية من منظور الفقه السياسي المالي. أطروحة، برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: موسله هاري،.S.H., M.Hum

الكلمات المفتاحية: مسؤولية الحكومة المحلية، نزاعات الأراضي، أصول القرية، القانون الزراعي، الفقه السياسي المالي

تستند هذه الدراسة إلى وجود مشكلات في إدارة وتسوية نزاعات الأراضي المملوكة للقرية، والتي تتعلق باليقين القانوني وسلطات الحكومة .وتعد الأراضي المملوكة للقرية جزءًا من ثروة القرية التي يجب الحفاظ عليها وإدارتها لصالح المجتمع .وعند تسوية النزاعات، من الضروري تحديد حدود صلاحيات الحكومة المحلية لتجنب اتخاذ إجراءات تتجاوز الصلاحيات الممنوحة بموجب التشريعات .يهدف هذا البحث إلى ،تحديد مسؤولية الحكومة المحلية في تسوية النزاعات المتعلقة بأراضي أصول القرية استنادًا إلى القانون الزراعي وكذلك استعراض هذه المسؤولية من منظور الفقه السياسي المالي.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري مع اتباع نهج تشريعي ونهج مفاهيمي .وتتألف .المصادر القانونية المستخدمة من مصادر أولية وثانوية وثالثة تم الحصول عليها من خلال الدراسة المكتبية ثم تم تحليل هذه المصادر القانونية تحليلاً نوعياً باستخدام تحليل ذي طابع توجيهي.

تشير نتائج البحث إلى أن الحكومة المحلية تتحمل مسؤولية تسوية النزاعات المتعلقة بأراضي أصول القرى وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب التشريعات .وتتم هذه المسؤولية من خلال التوجيه والإشراف .والتقييم وحماية الأصول، فضلاً عن التيسير والتنسيق بين حكومة القرية والجهات المختصة في مجال الأراضي ولا تملك الحكومة المحلية صلاحية إصدار شهادات ملكية أو تحديد ملكية الأراضي من جانب واحد .ويظل تسوية النزاعات المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي من اختصاص الجهات أو المؤسسات التي تتمتع بالصلاحية ،بموجب القوانين واللوائح .من منظور الفقه السياسي المالي، ترتبط مسؤولية الحكومة المحلية بمبادئ الأمانة والمصلحة العامة، والعدالة، وحفظ المال .وتضع هذه المبادئ الحكومة في موقع المسؤول عن حماية أصول القرية وتوفير الحماية لمصالح المجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa tanah merupakan salah satu persoalan hukum yang paling sering muncul dalam praktik agraria di Indonesia, yang menuntut tanggung jawab aktif pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum pertanahan. Salah satu bentuk sengketa yang menimbulkan kompleksitas tersendiri adalah konflik mengenai tanah aset desa. Tanah aset desa, yang pada dasarnya merupakan kekayaan desa yang dikuasai untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, kerap menimbulkan persoalan hukum ketika status kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaannya diperdebatkan. Kabupaten Blitar sebagai salah satu wilayah dengan dinamika pembangunan desa yang cukup intens, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan aset desa, termasuk tanah kas desa yang sering menjadi objek sengketa.[1]

Sebagai dasar pelaksanaan, pemerintah telah melakukan pembaruan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Aturan ini memberikan kewenangan yang lebih luas tetapi tetap terkontrol kepada pemerintah daerah dalam mengelola aset secara optimal. Selain itu, regulasi tersebut juga menegaskan kewajiban untuk melakukan pengamanan aset secara hukum, fisik, dan administrasi. Dengan demikian, Wali Kota atau Bupati memiliki posisi sebagai pemegang kekuasaan

[1] *Rini Susanti, "Sengketa Tanah Kas Desa: Analisis Yuridis dan Sosiologis," Jurnal Hukum Agraria 12, no. 1 (2023): 45–61.*

dalam pengelolaan barang milik daerah yang bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan aset yang berada di wilayahnya. Maka dari itu, mandat regulasi tersebut meniscayakan adanya Pelaksanaan akuntabilitas pemerintah daerah secara menyeluruh guna memastikan setiap aset daerah terproteksi secara yuridis dari klaim pihak ketiga. Kejelasan fungsi pengawasan ini menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus memitigasi risiko mal administrasi yang berpotensi memicu eskalasi sengketa pertanahan di tingkat lokal.[2]

Di sisi lain, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru di bidang pendaftaran tanah melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (yang dipahami sebagai bentuk pembaruan sistem pendaftaran tanah tahun 2023). Regulasi ini mengakui dan memberikan kekuatan hukum terhadap Sertifikat sebagai alat bukti yang sah serta memiliki keotentikan dalam proses pendaftaran tanah. Penerapan digitalisasi pada dokumen pertanahan tersebut menjadi langkah pencegahan untuk meminimalisir praktik mafia tanah sekaligus menghindari manipulasi data, baik yang bersifat fisik maupun yuridis, khususnya pada tanah aset desa.[3]

[2] *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*
[3] *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.*

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Blitar, hingga pertengahan tahun 2025 masih terdapat 915 aset berupa tanah dan jalan yang belum bersertifikat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap aset daerah masih menghadapi persoalan dalam memberikan kepastian status hukum atas aset yang dikuasai pemerintah. Meskipun pengelolaan aset desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta peraturan pelaksanaannya, pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa masih memerlukan analisis lebih lanjut, khususnya terkait batas kewenangan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan jaminan kepastian hukum. Persoalan hukum inilah yang menjadi fokus penelitian untuk dianalisis berdasarkan hukum agraria nasional dan perspektif *fiqh siyasah maliyah*.[4]

Tanah aset desa, khususnya tanah kas desa, merupakan salah satu objek yang rentan menimbulkan sengketa, baik terkait penguasaan, pemanfaatan, maupun pengalihan hak.[5] Penggunaan tanah aset desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaannya.[6] Kondisi

[4] *Winanto. "Terkuak, 915 Aset Tanah dan Jalan Pemkab Blitar Belum Bersertifikat, Ancaman Sengketa Mengintai." Berita Jatim, 4 Juli 2025. Diakses dari https://beritajatim.com/*

[5] *Rini Susanti, "Sengketa Tanah Kas Desa: Analisis Yuridis dan Sosiologis," Jurnal Hukum Agraria 12, no. 1 (2023): 45–61.*

[6] *Ahmad Fauzan, Hukum Agraria Indonesia: Teori dan Praktik (Yogyakarta: UGM Press, 2022).*

tersebut menunjukkan pentingnya pengkajian terhadap kesesuaian pelaksanaan pengelolaan aset desa dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, meningkatnya kebutuhan lahan seiring perkembangan pembangunan menjadikan tanah aset desa memiliki nilai strategis dan berpotensi menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kepastian mengenai kedudukan hukum pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kajian ini tidak berfokus pada pembuktian fakta empiris, melainkan pada analisis terhadap konstruksi norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penataan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Setiap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan tanah, termasuk tanah aset desa, harus berorientasi pada perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, dan pencegahan terjadinya sengketa agraria.[7]

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [8]dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), tanah aset desa merupakan bagian dari kekayaan desa

[7] *Musleh Harry dan Imam Sukadi, "The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory," Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences 5, no. 2 (2022): 5789–5792.*
[8] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*

yang wajib dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.[9] Namun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa masih memerlukan analisis lebih lanjut, khususnya terkait batas kewenangan, mekanisme pengawasan, dan jaminan kepastian hukum. Dari perspektif fiqh siyasah maliyah, pengelolaan aset publik juga harus berlandaskan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sehingga setiap kebijakan pemerintah wajib diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat.[10]

Dengan demikian, persoalan sengketa tanah aset desa tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum agraria, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian hukum normatif untuk menganalisis pengaturan mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa berdasarkan hukum agraria nasional serta perspektif *fiqh siyasah maliyah*.[11]

Administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum serta lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah berpotensi meningkatkan terjadinya sengketa tanah aset desa. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan aset desa dan menunjukkan pentingnya optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[9] *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*
[10] *Hidayatullah, Tata Kelola Desa dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Malang: UB Press, 2022).*
[11] *Ahmad Fauzan, Hukum Agraria Indonesia: Teori dan Praktik (2022).*

Dapat ditegaskan bahwa persoalan sengketa tanah aset desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Blitar, merupakan akumulasi dari faktor struktural dan kultural. Menurut ketentuan hukum administrasi pertanahan, minimnya transparansi, dan pengawasan yang belum optimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangamenjadikan tanah desa rentan terhadap klaim dan penyalahgunaan. Penyelesaian masalah ini menuntut adanya reformasi tata kelola aset desa yang lebih akuntabel, transparan, serta berbasis pada prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, manifestasi reformasi tersebut tidak hanya bersifat teknis prosedural, melainkan harus menyentuh aspek penguatan kelembagaan guna menjamin konsistensi antara regulasi normatif dengan praktik birokrasi di lapangan. Urgensi ini menjadi krusial dalam upaya memitigasi risiko maladministrasi pertanahan sekaligus memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik.[12]

Dari perspektif fiqh siyasah maliyah, pengelolaan tanah aset desa merupakan amanah dalam mengelola harta publik yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Pemerintah daerah berkewajiban mengelola dan mengawasi tanah aset desa secara bertanggung jawab agar pemanfaatannya sesuai dengan kepentingan masyarakat serta tidak menimbulkan sengketa.[13]

[12] *Rini Susanti, "Sengketa Tanah Kas Desa: Analisis Yuridis dan Sosiologis," Jurnal Hukum Agraria 12, no. 1 (2023): 45–61.*

[13] *Nur Kholis, "Fiqh Siyasah Maliyah dan Pengelolaan Aset Publik," Al-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 21, no. 2 (2023): 211–229.*

Lebih jauh, konsep maslahah ‘ammah menegaskan bahwa harta publik seperti tanah aset desa wajib diarahkan untuk memberikan manfaat kolektif, misalnya untuk pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau pemenuhan kebutuhan sosial desa.[14] Apabila aset desa tidak dikelola sesuai dengan tujuan tersebut, maka bukan hanya masyarakat yang dirugikan, melainkan juga terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai maqashid al syari‘ah yang menuntut perlindungan terhadap harta (*hifz al mal*) dan kesejahteraan sosial.

Perspektif fiqh siyasah maliyah memberikan kerangka normatif yang lebih luas dibandingkan hukum positif. Hukum agraria nasional menekankan pada fungsi sosial tanah, sementara fiqh siyasah maliyah memperluas dimensi tersebut dengan menekankan aspek moral dan tanggung jawab religius pemerintah dalam menjaga amanah publik. Keduanya, apabila dipadukan, dapat menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan aset desa sekaligus memperkuat legitimasi pengelolaan aset publik yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.[15]

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa yang memerlukan kajian berdasarkan hukum agraria dan perspektif fiqh siyasah maliyah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan tersebut secara normatif.

[14] Hasan Basri, “Maslahah ‘Ammah sebagai Prinsip Distribusi Harta dalam Islam,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 17, no. 1 (2023): 21–38.
[15] Taufik Ismail, “Fiqh Siyasah Maliyah dan Relevansinya terhadap Tata Kelola Ekonomi Publik Modern,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah 9, no. 3 (2023): 289–305.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum agraria nasional mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam sengketa tanah aset desa?
2. Bagaimana pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa menurut perspektif fiqh siyasah maliyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum agraria nasional mengenai pertanggungjawaban pemerintah daeerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa.
2. Untuk mengkaji pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa berdasarkan perspektif fiqh siyasah maliyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum agraria dan fiqh siyasah maliyah dengan menyoroti pengelolaan aset desa sebagai objek kajian yang jarang disentuh secara mendalam. Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam diharapkan mampu memperkaya wacana akademik mengenai tata kelola aset publik.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam memperkuat tata kelola aset desa. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan instrumentasi teoretis yang berfungsi untuk membedah makna fundamental dari variabel-variabel penelitian secara substantif. Keberadaan definisi ini sangat krusial guna memberikan batasan ruang lingkup serta memperjelas terminologi yang digunakan agar tidak menimbulkan ambiguitas penafsiran. Melalui kodifikasi makna yang jelas, integrasi pemahaman antara peneliti dan pembaca dapat terjalin secara koheren dalam satu kerangka teoretis yang sama. Upaya ini merupakan langkah preventif untuk mengeliminasi potensi bias terminologis serta menjamin validitas interpretasi terhadap variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini.

1. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

 Secara doktrinal, pertanggungjawaban pemerintah daerah merupakan bentuk obligasi hukum yang melekat pada otoritas eksekutif daerah atas segala diskresi maupun tindakan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Konsep ini menempatkan jabatan kepala daerah sebagai subjek hukum yang memikul *governmental liability*, di mana setiap kegagalan dalam mengamankan aset negara baik secara fisik, administratif, maupun yuridis sesuai mandat PP Nomor 28 Tahun 2020 dikonstruksikan sebagai bentuk mal administrasi.[16] Pertanggungjawaban dalam penelitian ini tidak sekadar dimaknai sebagai rutinitas pelaporan formal, melainkan sebagai beban yuridis untuk menjamin integritas kekayaan daerah dari

[16] *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*

potensi klaim pihak lain yang tidak sah. Esensi dari pertanggungjawaban ini berpijak pada prinsip *no authority without responsibility*, yang meniscayakan adanya konsekuensi yuridis apabila terjadi kelalaian dalam perlindungan aset publik.[17] Hal ini mencakup tanggung jawab jabatan untuk melakukan mitigasi risiko atas hilangnya hak negara yang dapat berimplikasi pada kerugian keuangan daerah. Dalam cakrawala hukum administrasi, setiap tindakan pemerintah daerah harus mampu merefleksikan kepatuhan terhadap asas legalitas guna menghindari kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*). Oleh karena itu, penguatan fungsi manajerial aset menjadi indikator utama dalam mengukur akuntabilitas kinerja otoritas otonom daerah.

2. Sengketa Tanah Aset Desa

Sengketa tanah aset desa dipahami sebagai sebuah fenomena friksi yuridis atau kontestasi klaim atas status kepemilikan, batas wilayah, maupun hak pemanfaatan yang menyasar kekayaan asli desa, khususnya Tanah Kas Desa (TKD).[18] Masalah ini diposisikan sebagai implikasi logis dari adanya diskoneksi antara regulasi pertanahan dengan praktik penatausahaan di tingkat akar rumput. Dalam cakrawala penelitian ini, sengketa dapat muncul apabila sistem administrasi pertanahan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganseperti

[17] *Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 337.*
[18] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 angka 10*

ketiadaan bukti kepemilikan yang otentik memberikan celah bagi pihak ketiga untuk mendistorsi fungsi sosial tanah demi kepentingan privat. Persoalan ini berpotensi mengalami eskalasi akibat tumpang tindih kebijakan antara kewenangan desa dengan kebijakan pembangunan daerah yang kurang sinkron. Secara teoretis, sengketa ini merefleksikan kegagalan dalam mewujudkan kepastian hak, objek, dan subjek hukum atas tanah yang seharusnya bersifat komunal protektif. Dampak dari kontestasi ini tidak hanya mencederai tatanan administrasi agraria, tetapi juga memicu disintegrasi sosial di tengah masyarakat desa yang sangat bergantung pada pemanfaatan lahan tersebut. Dengan demikian, sengketa aset desa dikategorikan sebagai hambatan struktural dalam pengoptimalan sumber daya agraria desa untuk kemakmuran kolektif.

3. Fiqh Siyasah Maliyah

Fiqh siyasah maliyah merupakan instrumen evaluatif dalam politik Islam yang membedah otoritas pemerintah (*ulil amri*) dalam mengelola sumber daya ekonomi publik (*amwal al ummah*). Peneliti menggunakan paradigma ini untuk menguji sejauh mana pengelolaan aset desa diimplementasikan berdasarkan prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan kolektif) dan keadilan distributif (*al 'adl*). Secara teologis politis, tanggung jawab pemerintah daerah dalam perspektif ini dipandang sebagai amanah transendental guna memastikan bahwa distribusi harta publik terproteksi dari praktik eksploitatif dan koruptif yang merugikan umat. Kedudukan pemerintah daerah dikonstruksikan sebagai pelaksana kaidah *tasharruf al*

imam 'ala al ra'iyyah manuthun bi al maslahah, di mana setiap kebijakan pengelolaan aset wajib berorientasi pada kemanfaatan umum yang nyata. Dalam dimensi ini, perlindungan terhadap kekayaan desa merupakan bagian dari manifestasi *hifz al mal* (penjagaan harta) yang menjadi salah satu pilar pokok dalam *maqashid al syari'ah*. Pengabaian terhadap legalitas aset publik disamakan dengan pengkhianatan terhadap kontrak sosial dan religius antara pemimpin dengan rakyatnya. Peneliti menitikberatkan siyasah maliyah sebagai standar moralitas untuk merekonstruksi sistem pengawasan yang lebih amanah dan jauh dari distorsi kepentingan elite semata. Sinergi integritas moral dan pengawasan administratif menjadi kunci transformasi birokrasi pertanahan sebagai instrumen pelayanan publik yang sah secara syariat maupun hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa aset desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya melalui berbagai sudut pandang. Meskipun memiliki irisan topik, penelitian ini menyajikan kebaruan dengan menggabungkan tinjauan hukum agraria dan perspektif Fiqh Siyasah Maliyah untuk membedah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Blitar. Guna menghindari duplikasi pembahasan dan mempertegas posisi kebaruan (*novelty*), peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan sebagai berikut:

1. Jurnal oleh Rianedo Anggriawan, Augie Pratama Wijaya, Akiruddin Ahmad, Syafil Warman, Ismed Batubara. yang terbit di jurnal Future

Academia pada bulan Desember tahun 2024 yang berjudul "Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah melalui penetapan regulasi pertanahan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait sengketa tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan menerbitkan regulasi sebagai jaminan kepastian hukum, serta menempatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai wadah mediasi dan penanganan administratif bagi para pihak yang bersengketa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis berfokus pada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah secara spesifik dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa di Kabupaten Blitar dengan menggunakan pisau analisis Tinjauan Hukum Agraria dan Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah, bukan mengenai upaya penataan hukum sengketa kepemilikan tanah secara umum di tingkat nasional.[19]

2. Jurnal oleh Ilyas, Abdurrahman, Sufyan yang terbit di jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum pada bulan April tahun 2015 yang berjudul "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa

[19] *Rianedo Anggriawan, dkk., "Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia," Future Academia 1, no. 4 (Desember 2024), 15.*

Tanah". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji landasan hukum serta batasan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menangani konflik pertanahan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada analisis regulasi mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dalam sektor agraria. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tanah tertentu, seperti tanah garapan dan tanah ulayat, serta berperan penting dalam proses mediasi guna memberikan kepastian hukum di tingkat daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis berfokus pada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah secara spesifik dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa di Kabupaten Blitar dengan menggunakan pisau analisis Tinjauan Hukum Agraria dan Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah, bukan mengenai kajian kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah secara umum.[20]

3. Jurnal oleh Amaliyah,, Muhammad Amar Ma'ruf, Novytha Sary, Syahril Gunawan Bitu, yang terbit di jurnal Hermeneutika pada bulan Februari tahun 2021 yang berjudul "Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah". Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui status tanah yang menjadi objek sengketa serta menganalisis peran pemerintah daerah dalam mendukung reforma agraria untuk

[20] *Ilyas, dkk., "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah," Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 1 (April 2015), 10.*

menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Metode yang digunakan adalah sosio legal yang berfokus pada pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria telah berkontribusi signifikan dalam menekan jumlah sengketa pertanahan melalui koordinasi antar instansi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas tanah yang belum bersertifikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis berfokus pada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah secara spesifik dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa di Kabupaten Blitar dengan menggunakan pisau analisis Tinjauan Hukum Agraria dan Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah, bukan mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung reforma agraria untuk penanganan sengketa secara umum.[21]

4. Jurnal oleh Ahmad Zaki Mubarok yang terbit pada tahun 2025 dengan judul "Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Konflik Agraria atas Tanah Wakaf dan Aset Desa: Analisis Siyasah Maliyah dan UU Cipta Kerja". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi sejauh mana akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi konflik pertanahan, khususnya pada aset publik pasca berlakunya regulasi turunan UU Cipta Kerja. Metode yang

[21] *Amaliyah, dkk., "Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah," Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (Februari 2021), 10.*

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang dikomparasikan dengan kaidah-kaidah siyasah maliyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi konflik aset publik sangat bergantung pada integritas manajerial pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *amanah* dan *maslahah*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah peneliti berfokus secara spesifik pada mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa dengan menekankan pada aspek Digitalisasi Sertifikat elektronik sebagai solusi teknis..[22]

5. Jurnal oleh Daniel Natanael Lumban Toruan dan Benny Djaja yang terbit di *Tasyri': Journal of Islamic Law* pada bulan Juli tahun 2025 dengan judul "Keadilan Substantif dalam Sengketa Agraria: Analisis Putusan Sleman dari Perspektif Maqāṣid al Shari'ah". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengkaji persoalan jual beli tanah di bawah tangan yang memicu ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif, khususnya dalam Putusan Nomor 291/Pdt.G/2021/PN.Smn di Sleman. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis kritis terhadap norma hukum agraria, hukum perdata, serta *maqāṣid al shari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan logika hukum yang

[22] *Ahmad Zaki Mubarok, "Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Konflik Agraria atas Tanah Wakaf dan Aset Desa: Analisis Siyasah Maliyah dan UU Cipta Kerja," Jurnal Hukum Islam dan Syari'ah 17, no. 1 (2025), 45.*

responsif terhadap kenyataan sosial dan itikad baik para pihak, serta menekankan urgensi reposisi peran negara dalam menjamin keadilan substantif bagi rakyat kecil dalam sengketa agraria. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis berfokus pada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah secara spesifik dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa di Kabupaten Blitar. Sementara penelitian terdahulu mengkaji sengketa jual beli tanah milik individu di Kabupaten Sleman, penelitian penulis menitikberatkan pada penggunaan pisau analisis Fiqh Siyasah Maliyah untuk membedah otoritas pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi publik (*amwal al ummah*) serta mengaitkannya dengan implementasi kebijakan digitalisasi pertanahan sebagai solusi teknis, bukan sekadar analisis terhadap putusan pengadilan melalui perspektif *maqāşid al shari'ah* secara umum.[23]

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/Instansi /Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
1	Rianedo Anggriawan, Augie Pratama Wijaya, Akiruddin Ahmad, Syafil Warman, Ismed	1. Bagaimana efektivitas dan bentuk kebijakan pemerintah melalui penetapan regulasi pertanahan dalam menyelesaikan sengketa	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penataan hukum terhadap sengketa tanah di Indonesia dilakukan melalui penerbitan regulasi strategis yang	Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa berdasarkan hukum agraria dan

[23] *Daniel Natanael Lumban Toruan dan Benny Djaja, "Keadilan Substantif dalam Sengketa Agraria: Analisis Putusan Sleman dari Perspektif Maqāşid al-Shari'ah," Tasyri': Journal of Islamic Law 4, no. 2 (Juli 2025): 661.*

	Batubara / Future Academia / 2024 / *"Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia*	kepemilikan hak atas tanah di Indonesia? 2. Bagaimana peran instrumen hukum dan lembaga administratif seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa?	berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Secara operasional, pemerintah menempatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai otoritas utama yang menjalankan fungsi administratif sekaligus menjadi wadah mediasi untuk menyelesaikan konflik di luar jalur peradilan. Melalui pendekatan ini, regulasi pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk meminimalisasi potensi pelanggaran dalam penguasaan tanah di masa depan.	fiqh siyasah maliyah
2	Ilyas, Abdurrahman, Sufyan / Kanun Jurnal Ilmu Hukum / 2015 / *"Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian*	1. Apa landasan hukum yang mendasari kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik pertanahan? 2. Bagaimana batasan	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelesaikan kategori sengketa pertanahan	Penelitian ini fokus pada aspek yuridis formal kewenangan daerah secara umum, sementara penelitian penulis menambahkan Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah untuk melihat kewajiban

	Sengketa Tanah".	kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut?	tertentu, khususnya terkait tanah garapan dan tanah ulayat. Selain itu, pemerintah daerah memegang peranan krusial sebagai fasilitator dalam proses mediasi guna menciptakan kepastian hukum di tingkat lokal. Kewenangan ini didasarkan pada analisis regulasi mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dalam sektor agraria di Indonesia.	pemerintah sebagai *ra'in* (pemimpin) dalam menjaga harta publik (*amwal al-ummah*).
3	Amaliyah,, Muhammad Amar Ma'ruf, Novytha Sary, Syahril Gunawan Bitu / Jurnal Hermeneutika / 2021 / *"Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah"*.	1. Bagaimana status hukum tanah yang menjadi objek sengketa dalam kerangka reforma agraria? 2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung program reforma agraria sebagai instrumen penyelesaian sengketa tanah?	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria memberikan kontribusi signifikan dalam mereduksi jumlah konflik pertanahan melalui optimalisasi koordinasi antarinstansi. Selain itu, peran pemerintah daerah berdasarkan ketentuan hukum mampu memberikan kepastian hukum	Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran pemerintah dalam program reforma agraria secara luas, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah dalam menangani sengketa spesifik pada aset milik desa.

			bagi masyarakat, khususnya terkait legalisasi aset atas tanah-tanah yang sebelumnya belum bersertifikat. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menyimpulkan bahwa dukungan administratif dan koordinatif di tingkat daerah merupakan kunci dalam menekan sengketa tanah secara berkelanjutan.	
4	Ahmad Zaki Mubarok / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga / 2025 / *"Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Konflik Agraria atas Tanah Wakaf dan Aset Desa: Analisis Siyasah Maliyah dan UU Cipta Kerja"*.	1. Bagaimana evaluasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi konflik pertanahan pada aset publik setelah berlakunya regulasi turunan UU Cipta Kerja? 2. Bagaimana efektivitas mitigasi konflik tersebut jika dianalisis melalui komparasi antara pendekatan yuridis normatif dan kaidah-kaidah siyasah maliyah?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi konflik atas aset publik (tanah wakaf dan aset desa) sangat bergantung pada integritas manajerial pemerintah daerah. Secara spesifik, penelitian ini menekankan bahwa akuntabilitas tersebut harus didasarkan pada penerapan prinsip amanah (tanggung jawab) dan maslahah (kepentingan umum/kesejahteraan). Penataan hukum ini	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek mitigasi konflik secara umum pasca UU Cipta Kerja dengan fokus cakupan pada tanah wakaf dan aset desa. Sementara itu, penelitian penulis berfokus secara spesifik pada mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyelesaian sengketa yang telah terjadi, dengan menekankan implementasi Digitalisasi Sertifikat elektronik sebagai instrumen solusi teknis yuridis.

			menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya patuh pada regulasi turunan UU Cipta Kerja secara administratif, tetapi juga mengedepankan etika manajerial yang berorientasi pada kemaslahatan publik guna mereduksi potensi sengketa di masa depan.	
5	Daniel Natanael Lumban Toruan & Benny Djaja / Tasyri' Journal of Islamic Law / 2025 / *"Keadilan Substantif dalam Sengketa Agraria: Analisis Putusan Sleman dari Perspektif Maqāşid al Shari'ah"*.	1. Bagaimana persoalan jual beli tanah di bawah tangan dapat memicu ketegangan antara legalitas formal (hukum tertulis) dan keadilan substantif dalam praktik peradilan agraria, khususnya pada Putusan Nomor 291/Pdt.G/2021/ PN.Smn di Sleman? 2. Bagaimana tinjauan *Maqāşid al Shari'ah* terhadap sengketa agraria tersebut untuk mencapai keadilan bagi pihak yang beritikad baik?	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa agraria, majelis hakim cenderung menerapkan logika hukum responsif yang mengutamakan keadilan substantif dan itikad baik para pihak di atas kekakuan legalitas formal administratif. Studi ini menekankan bahwa perlindungan hak-hak masyarakat kecil tidak dapat dicapai hanya melalui teks hukum tertulis, melainkan memerlukan reposisi peran negara yang aktif	Penelitian terdahulu berfokus pada analisis putusan hakim terkait sengketa tanah individu di Sleman dengan perspektif *Maqāşid al Shari'ah*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tanggung jawab manajerial Pemerintah Kabupaten Blitar atas aset desa dengan pisau analisis Fiqh Siyasah Maliyah.

			dalam menjamin keadilan yang nyata. Dari perspektif hukum Islam, temuan ini mengukuhkan urgensi implementasi *Maqāṣid al Shari'ah* melalui prinsip *hifz al mal* (perlindungan harta) sebagai landasan moral bagi otoritas publik dalam memutus sengketa pertanahan secara adil dan maslahat.	

Penelitian terdahulu yang saya gunakan memiliki pembahasan yang masih berkaitan dengan penelitian saya, yaitu mengenai sengketa tanah, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam. Penelitian Rianedo Anggriawan dkk. membahas upaya pemerintah dalam penataan hukum terhadap sengketa kepemilikan tanah, sedangkan penelitian Ilyas dkk. membahas kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah. Penelitian Amaliyah dkk. membahas peran pemerintah daerah dalam reforma agraria, kemudian penelitian Ahmad Zaki Mubarok membahas akuntabilitas pemerintah daerah dalam konflik tanah wakaf dan aset desa melalui perspektif siyasah maliyah. Sementara itu, penelitian Daniel Natanael Lumban Toruan dan Benny Djaja membahas sengketa agraria dari perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah. Dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian saya memiliki perbedaan karena lebih fokus membahas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian

sengketa tanah aset desa, yang kemudian saya analisis menggunakan hukum agraria dan perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pilar fundamental dalam penelitian hukum yang berfungsi sebagai struktur konseptual untuk mensinkronkan variabel-variabel penelitian. Dalam kajian ini, kerangka teori digunakan sebagai instrumen analitis guna membedah problematika pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam sengketa aset desa melalui tiga perspektif teoretis yang saling terintegrasi, yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum (*Governmental Liability*)

Secara doktrinal, diskursus mengenai pertanggungjawaban hukum penguasa berpijak pada postulat fundamental *geen bevoegdheid tanpa verantwoordelijkheid* atau *no authority without responsibility* yang dipopulerkan oleh Philipus M. Hadjon.[24] Prinsip ini menegaskan bahwa setiap atribusi maupun delegasi wewenang (*authority*) yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat publik secara otomatis melahirkan beban kewajiban yuridis untuk memikul tanggung jawab (*liability*). Dalam diskursus Hukum Administrasi Negara, pertanggungjawaban pemerintah tidak sekadar dimaknai sebagai kewajiban moral, melainkan sebuah obligasi konstitusional untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan senantiasa selaras dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

[24] *Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, (Surabaya: Universitas Airlangga, tt), 1.*

Dalam skema penelitian ini, lokus pertanggungjawaban difokuskan pada dimensi jabatan (*ambtelijke aansprakelijkheid*), di mana jabatan kepala daerah (Wali Kota atau Bupati) diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, pemerintah daerah memikul tanggung jawab penuh dalam melakukan pengamanan aset, yang mencakup aspek administratif, fisik, hingga pengamanan hukum melalui proses sertifikasi.[25] Pertanggungjawaban jabatan ini bersifat institusional, sehingga setiap kegagalan sistemik dalam menjaga integritas aset desa seperti pembiaran terhadap penyerobotan lahan atau kelalaian dalam penatausahaan dikonstruksikan sebagai bentuk mal administrasi yang memicu lahirnya kewajiban hukum bagi otoritas otonom daerah.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban ini mencakup aspek *rechmatigheid* (keabsahan secara hukum) dan *doelmatigheid* (kemanfaatan/tujuan). Pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan wewenangnya bukan hanya dari sisi ketaatan teks undang-undang, tetapi juga pada efektivitas perlindungan aset publik agar tidak beralih fungsi secara ilegal. Dalam konteks ini, terdapat distingsi tajam antara pertanggungjawaban jabatan yang berfokus pada legalitas prosedur dan pertanggungjawaban pribadi yang menyentuh aspek perilaku pejabat yang melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) untuk kepentingan privat.

[25] *Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Teori governmental liability digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawab hukumnya dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan..

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan postulat fundamental dalam hukum agraria nasional yang memposisikan pendaftaran tanah sebagai instrumen perlindungan mutlak bagi pemegang hak. Dalam konteks pertanahan merujuk pada pemikiran Boedi Harsono yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah adalah sarana utama bagi negara untuk memberikan perlindungan mutlak bagi pemegang hak.[26] Secara doktrinal, kepastian hukum meniscayakan adanya kejelasan perangkat aturan (*legal certainty of rules*) dan konsistensi dalam penegakannya guna mewujudkan ketertiban hukum pertanahan yang komprehensif. Dalam cakrawala Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), pendaftaran tanah dikonstruksikan sebagai kewajiban konstitusional negara untuk memberikan jaminan kepastian yang mencakup tiga aspek utama: kepastian subjek (pemegang hak), kepastian objek (letak, batas, dan luas), serta kepastian jenis haknya.[27]

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pengaturan hukum agraria telah memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah aset

[26] *Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2003), 558.*

[27] *Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

desa, sehingga hak atas tanah dan kepentingan masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

3. Teori Fiqh Siyasah Maliyah

Fiqh siyasah maliyah secara epistemologis merupakan cabang dari politik Islam yang memfokuskan kajiannya pada otoritas pemerintah (*ulil amri*) dalam mengelola sumber daya ekonomi dan harta publik (*amwal al ummah*) demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam ranah hukum Islam, peneliti menggunakan teori *Fiqh Siyasah Maliyah* yang berakar pada pemikiran Al Mawardi mengenai otoritas *ulil amri* dalam mengelola harta publik (*amwal al ummah*).[28] Tanah aset desa tidak dipandang sebagai objek properti statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang memikul fungsi social teologis yang besar. Peneliti memposisikan *siyasah maliyah* sebagai paradigma evaluatif untuk menguji sejauh mana tindakan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa lahan selaras dengan koridor syariat yang mengedepankan keadilan distributif dan transparansi.

Landasan operasional dari teori ini berpijak pada kaidah fikih fundamental: *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan).[29] Kaidah ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan pemerintah daerah atas aset desa bersifat mandatary atau amanah, di mana setiap keputusan mulai dari pendaftaran hingga pemanfaatan lahan wajib

[28] *Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta: Kencana, 2003), 25.*
[29] *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh," As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara 4, no. 1 (2024): 15.*

berorientasi pada *maslahah 'ammah* (kepentingan umum) dan bukan untuk kepentingan elite atau korporasi semata. Dalam cakrawala ini, pemerintah daerah bertindak layaknya seorang wali yang mengelola harta anak yatim, di mana ia dilarang keras melakukan tindakan yang dapat mereduksi nilai manfaat atau menghilangkan hak kepemilikan rakyat atas aset tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara normatif.[30] Metode ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum (data sekunder) guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis sistem hukum yang mengatur pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa, khususnya berdasarkan ketentuan hukum agraria nasional. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam melalui perspektif fiqh siyasah maliyah sebagai landasan normatif untuk menilai sejauh mana

[30] *N.M. Resmadiktia, Y.D. Utomo, dan L.M. Aiman, "Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 11 (Juni 2023): 685.*

pertanggungjawaban pemerintah daerah dapat mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam pengelolaan aset publik.

Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, tetapi berfokus pada peraturan perundang-undangan, konsep hukum, doktrin, dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa.[31]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang berbasis pada penelitian hukum normatif. Pendekatan tersebut dipilih untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa, serta untuk menilai relevansinya dalam perspektif hukum Islam. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Isu hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah aset desa, termasuk potensi kelemahan regulasi (inadequate regulation) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum positif, seperti

[31] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-15 (Jakarta: Kencana, 2021).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah dan pendaftaran tanah.[32]

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan memahami konsep dasar serta nilai-nilai yang terkandung dalam teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pemerintah (governmental liability), kepastian hukum, serta prinsip pengelolaan aset publik.[33] Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoretis dalam membangun argumentasi hukum yang sistematis terhadap permasalahan yang dikaji.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

[32] *Rianedo Anggriawan, dkk., "Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia," Future Academia 1, no. 1 (Desember 2024): 15.*

[33] *Teguh Wicaksono, "Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 3, no. 1 (Januari 2026): 55.*

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Tanah Elektronik, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum agraria, hukum administrasi negara, dan fiqh siyasah maliyah.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas terminologi dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi

kepustakaan merupakan metode pengumpulan data melalui pengkajian berbagai dokumen dan bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka seluruh data yang digunakan berasal dari data sekunder. Melalui metode ini, penulis melakukan proses identifikasi, inventarisasi, serta analisis terhadap bahan hukum yang relevan secara sistematis guna mendukung pembahasan penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan sifat analisis preskriptif.[34] Artinya, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan norma, melainkan memberikan argumentasi kritis guna menentukan apa yang seharusnya (*das sollen*) dipraktikkan dalam penegakan hukum. Adapun tahapan analisis dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a) Inventarisasi Bahan Hukum secara Kolektif-Sistematis, peneliti melakukan identifikasi, pencatatan, dan dokumentasi bahan hukum secara menyeluruh, mencakup bahan hukum primer (instrumen regulasi), sekunder (literatur doktrinal dan diskursus ilmiah), serta bahan hukum tersier. Proses ini dilakukan guna melakukan pemetaan (*mapping*) terhadap seluruh norma yang mengatur tata kelola aset desa

[34] *Lingga Abi Rahman, dkk., "Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara," Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik 1, no. 4 (Desember 2024): 306.*

dan mitigasi sengketa agraria, sehingga diperoleh data sekunder yang valid untuk dianalisis lebih lanjut.

b) Klasifikasi dan Sinkronisasi Tematik, bahan hukum yang telah terhimpun kemudian dikategorikan secara tematik berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan (stufenbau theory) dan relevansi doktrinalnya. Tahapan ini bertujuan untuk mensinkronisasikan antara regulasi nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara koheren, guna mengidentifikasi adanya potensi *conflict of norm* (pertentangan norma) atau *void of norm* (kekosongan hukum) dalam penyelesaian sengketa aset publik.

c) Analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui konstruksi diskursus interpretasi yang komprehensif guna membedah kompleksitas isu pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa. Pertama, interpretasi gramatikal diterapkan untuk membedah terminologi teknis dalam regulasi krusial, khususnya PP No. 28/2020 dan PMK No. 118/2023, berdasarkan kaidah semantik hukum guna mengeliminasi ambiguitas makna dalam implementasi kebijakan pendaftaran tanah elektronik. Kedua, interpretasi sistematis digunakan untuk menguji koherensi serta sinkronisasi antara kebijakan digitalisasi sertifikat dengan limitasi kewenangan pemerintah daerah di dalam kesatuan sistem hukum agraria nasional. Terakhir, melalui interpretasi teleologis (*rasio legis*), hukum ditelaah berdasarkan tujuan fundamental pembentukannya (*doelmatigheid*) untuk mewujudkan kepastian hukum

dan kemaslahatan publik, yang kemudian disintesiskan dengan nilai-nilai etis dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah* guna menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif, objektif, dan solutif.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa di Kabupaten Blitar: Tinjauan Hukum Agraria Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah", penulis membagi naskah ke dalam 4 (empat) bab utama dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Skripsi ini diawali dengan bagian pendahuluan yang mencakup konteks problematika dan urgensi penelitian. Bagian ini memuat latar belakang permasalahan mengenai diskrepansi antara aturan pengelolaan aset dengan realitas 915 aset di Blitar yang belum bersertifikat , rumusan masalah mengenai mekanisme pertanggungjawaban yuridis dan teologis, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, tinjauan literatur (penelitian terdahulu), kerangka teori, metode penelitian yuridis normatif, serta sistematika penulisan. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peta jalan penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memuat landasan teoretis dan tinjauan literatur yang mendalam. Penulis mengkaji penelitian terdahulu untuk menegaskan orisinalitas dan posisi kebaruan (*novelty*) penelitian ini di antara kajian sengketa agraria

lainnya. Sementara itu, bagian kerangka teori berfungsi untuk menguraikan teori-teori kunci yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu Teori Pertanggungjawaban Hukum (*Governmental Liability*) untuk membedah kewajiban jabatan kepala daerah berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2020. Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis urgensi digitalisasi pendaftaran tanah melalui Sertifikat elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. Teori Fiqh Siyasah Maliyah untuk menjelaskan prinsip amanah dan *maslahah 'ammah* dalam pengelolaan harta publik (*amwal al-ummah*).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan rinci mengenai hasil analisis terhadap pengaturan hukum agraria nasional terkait pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengamankan aset desa. Penulis membedah bagaimana kegagalan sertifikasi aset dikonstruksikan sebagai mal administrasi yang melahirkan konsekuensi hukum. Selanjutnya, pembahasan dianalisis menggunakan perspektif *fiqh siyasah maliyah* guna menguji sejauh mana tindakan pemerintah daerah mencerminkan nilai keadilan distributif dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai dasar normatif dalam memitigasi eskalasi sengketa di Kabupaten Blitar.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis terhadap kedua rumusan masalah yang diajukan. Bagian ini juga dilengkapi dengan saran atau rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mempercepat legalitas aset desa melalui transformasi digital. Selain itu, bagian

akhir dilengkapi dengan daftar pustaka yang disusun secara alfabetis menggunakan gaya *Chicago* sebagai rujukan referensi autentik dalam penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Konsep pertanggungjawaban pemerintah mengalami perkembangan dari konsep pemerintahan yang hanya menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan (authority) menuju pemerintahan yang menekankan prinsip akuntabilitas (accountability). Dalam hukum administrasi modern, setiap penggunaan kewenangan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Perkembangan tersebut melahirkan konsep *governmental liability* sebagai dasar pertanggungjawaban pemerintah atas tindakan maupun kelalaiannya.

Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada subjek hukum. Dalam perspektif hukum, setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan karena pada hakikatnya tidak ada kewenangan yang berdiri tanpa adanya tanggung jawab hukum. Pertanggungjawaban dipahami sebagai kewajiban hukum yang timbul akibat penggunaan hak, wewenang, maupun tindakan yang dilakukan subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terjadi penyimpangan terhadap norma hukum, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang bertentangan dengan asas-asas hukum, maka subjek

hukum yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.[35]

Secara terminologis, pertanggungjawaban berasal dari konsep tanggung jawab yang mengandung makna adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan hak dan kewenangan yang dimiliki. Dalam ilmu hukum, konsep tersebut berkembang menjadi *legal responsibility*, yaitu kewajiban hukum yang dibebankan kepada setiap subjek hukum atas akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan hak maupun kewenangannya. Dengan demikian, pemberian kewenangan melalui peraturan perundang-undangan tidak hanya melahirkan hak untuk bertindak, tetapi juga melahirkan kewajiban hukum agar setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum.[36]

Dalam hukum administrasi negara, pertanggungjawaban berkaitan erat dengan penggunaan kewenangan oleh organ pemerintahan. Setiap tindakan administrasi pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah serta dilaksanakan sesuai dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Konsekuensinya, setiap keputusan atau tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, melampaui kewenangan, maupun menyalahgunakan kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa

[35] *Nabila Nur Aini, "Konsep Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan, Vol. 3 No. 2 (2024).*
[36] *R. Tony Prayogo, Hukum Administrasi Negara Kontemporer. Yogyakarta: Deepublish, 2022.*

pertanggungjawaban administrasi, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan itu, pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis untuk menjamin bahwa penggunaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum.[37]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pertanggungjawaban merupakan kewajiban hukum yang melekat pada pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pertanggungjawaban tersebut mencakup seluruh tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk dalam pengelolaan barang milik daerah dan aset desa. Setiap tindakan pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Apabila kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum, maka pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan mekanisme hukum administrasi negara.[38]

[37] *M. Fadli, "Akuntabilitas Pemerintah dalam Perspektif Good Governance", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 54 No. 1 (2024).*
[38] *Nurhayati dan Muhammad Arif, "Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 13 No. 2 (2024).*

Konsep pertanggungjawaban dipahami sebagai kewajiban yuridis pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola dan melindungi tanah aset desa. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi administratif, tetapi juga mencakup kewajiban hukum pemerintah daerah dalam menjamin kepastian hukum terhadap status tanah aset desa serta penyelesaian sengketa yang timbul atas aset tersebut[39] Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertanahan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Penggunaan kewenangan tersebut tidak hanya diukur dari aspek legalitas, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat melalui perlindungan hak atas tanah dan penyelenggaraan tata kelola pertanahan yang baik.[40]

B. Konsep Sengketa Tanah Aset Desa

Pengaturan mengenai tanah aset desa mengalami penguatan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebelumnya, pengelolaan aset desa diatur secara sektoral sehingga belum memberikan kepastian mengenai kedudukan dan tata kelolanya. Melalui Pasal 76 ayat (1)**,** aset desa ditegaskan meliputi tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, bangunan desa, hutan milik desa, mata air milik desa,

[39] N. M. Resmadiktia, Y. D. Utomo, dan L. M. Aiman, "Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 11 (2023).

[40] Musleh Harry, Fakhruddin, Mahbub Ainur Rofiq, dan Meisy Fajarani, "Electronic Registration of Waqf Land under the PTSL Program from a Maslahah Perspective: A Study at the Indonesian Waqf Agency Office in East Java," El-Mashlahah 15, no. 2 (2025): 401–406.

serta aset lainnya milik desa. Selanjutnya, Pasal 76 ayat (4) mengatur bahwa pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, fungsional, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengaturan tersebut mempertegas kedudukan aset desa sebagai kekayaan desa yang wajib dikelola secara tertib administrasi serta dilindungi untuk menjamin kepastian hukum.

Sengketa tanah aset desa merupakan perselisihan hukum yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan atau klaim terhadap tanah yang menjadi aset desa, baik mengenai status kepemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, batas bidang tanah, maupun keabsahan hak atas tanah. Dalam perspektif hukum agraria, sengketa tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian hukum atas subjek, objek, atau dasar hukum hak yang diperselisihkan sehingga penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset desa yang tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum menjadi instrumen penting untuk mencegah timbulnya sengketa serta menjamin perlindungan terhadap aset desa sebagai kekayaan publik.[41]

Secara konseptual, sengketa tanah berbeda dengan konflik pertanahan. Sengketa tanah umumnya melibatkan para pihak yang secara langsung mempermasalahkan suatu hak atas bidang tanah tertentu dan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum administrasi

[41] *Dian Aries Mujiburohman, Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. Yogyakarta: STPN Press, 2022.*

maupun peradilan. Sementara itu, konflik pertanahan memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena melibatkan kepentingan masyarakat dalam jumlah besar, bahkan dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, maupun politik. Hukum normatif, pembahasan mengenai sengketa tanah lebih difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur hubungan hukum para pihak serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[42]

Dalam hukum positif Indonesia, sengketa pertanahan memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa negara mempunyai kewenangan mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap hak atas tanah harus memperoleh perlindungan hukum sehingga apabila terjadi perselisihan mengenai hak maupun penguasaannya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sengketa tanah merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan hak atas tanah dengan ketentuan hukum agraria nasional.[43]

Dalam penelitian ini, sengketa tanah dipahami sebagai perselisihan hukum yang berkaitan dengan status, penguasaan, maupun pengelolaan tanah aset

[42] M. Ilham Arisaputra, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan", Jurnal RechtsVinding, Vol. 11 No. 2 Tahun 2022.
[43] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

desa yang penyelesaiannya didasarkan pada ketentuan hukum agraria nasional. Fokus kajian penelitian tidak diarahkan untuk menilai fakta empiris mengenai sengketa yang terjadi, melainkan menganalisis norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa tersebut.[44]

C. Pengaturan Hukum Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar hukum utama dalam sistem hukum agraria nasional. Kehadiran UUPA menjadi tonggak unifikasi hukum pertanahan di Indonesia dengan menggantikan dualisme hukum agraria yang berlaku pada masa kolonial. Secara normatif, UUPA dibentuk untuk mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan sekaligus mengimplementasikan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, seluruh pengaturan mengenai hak atas tanah, penguasaan tanah, pemanfaatan tanah, maupun perlindungan hukum terhadap hak atas tanah harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam UUPA.[45]

Secara konseptual, UUPA menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memiliki hak menguasai atas bumi, air, dan

[44] *Ahmad Fauzan, Hukum Agraria Indonesia: Teori dan Praktik. Yogyakarta: UGM Press, 2022.*
[45] *Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023*

ruang angkasa. Hak menguasai negara tersebut bukan dimaknai sebagai hak kepemilikan, melainkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan, serta hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah. Melalui kewenangan tersebut, negara berkewajiban menyelenggarakan pengaturan pertanahan secara adil, memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, dan menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak. Dengan demikian, setiap kebijakan pertanahan yang dibentuk oleh pemerintah harus tetap berada dalam koridor kewenangan yang telah ditentukan oleh UUPA.

UUPA juga menjadi dasar pembentukan berbagai peraturan pelaksana di bidang pertanahan, termasuk regulasi mengenai pendaftaran tanah, pengelolaan aset pemerintah, maupun pengamanan aset desa. Oleh karena itu, setiap peraturan yang mengatur tanah aset desa harus ditafsirkan secara sistematis dengan UUPA sebagai norma dasar (*lex generalis*) dalam hukum agraria nasional. Pendekatan tersebut penting untuk menjamin adanya keselarasan antara peraturan pelaksana dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam UUPA, terutama mengenai kepastian hukum, fungsi sosial hak atas tanah, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.[46]

Pengelolaan tanah aset desa merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan desa yang dilaksanakan secara terencana, tertib, dan bertanggung

[46] *Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023*

jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pengawasan terhadap tanah aset desa agar tetap memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa berkewajiban mengelola tanah aset desa berdasarkan asas kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan kepentingan umum sehingga keberadaan aset desa tetap terlindungi sebagai kekayaan milik desa. Selain itu, pengelolaan tanah aset desa juga memerlukan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain melalui pendampingan administrasi, fasilitasi sertifikasi tanah aset desa, serta pengawasan terhadap pemanfaatan aset desa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan yang tertib dan berlandaskan hukum menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah aset desa, yaitu kondisi yang menjamin kejelasan mengenai status hukum, subjek hak, objek hak, dan pemanfaatan tanah aset desa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[47]

Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui tertib administrasi pertanahan, pencatatan aset desa, serta pendaftaran tanah sesuai dengan

[47] *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri), terutama ketentuan mengenai pengelolaan, pengamanan, penatausahaan, dan pembinaan aset desa.*

ketentuan hukum agraria nasional sehingga tanah aset desa memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dan dapat meminimalkan potensi sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak. Upaya mewujudkan kepastian hukum tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa melalui percepatan sertifikasi tanah aset desa, pembinaan administrasi pertanahan, serta pengawasan terhadap pengelolaan aset desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pengelolaan tanah aset desa yang dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap aset desa sebagai kekayaan publik, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin kemanfaatan aset bagi kepentingan masyarakat.[48]

D. Teori Pertanggungjawaban Hukum *(Government Liability Theory)*

Perkembangan hukum administrasi negara menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari negara yang berorientasi pada kekuasaan (*machtsstaat*) menuju negara hukum (*rechtsstaat*). Pergeseran tersebut membawa konsekuensi bahwa pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum atas setiap tindakan pemerintah (*governmental liability*). Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pemerintah merupakan

[48] *Urip Santoso, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 322–330.*

konsekuensi yuridis yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan kewenangan oleh organ pemerintahan. [49] Setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau badan pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pertanggungjawaban bukan hanya berkaitan dengan akibat dari suatu tindakan pemerintahan, tetapi juga menyangkut kesesuaian penggunaan kewenangan dengan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam konteks ini, tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, melampaui kewenangan, atau menyalahgunakan kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban administrasi maupun bentuk pertanggungjawaban hukum lainnya.[50]

Pertanggungjawaban pemerintah lahir sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*), yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan selalu didasarkan pada hukum. Konsep tersebut menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang tidak hanya memiliki kewenangan untuk bertindak, tetapi juga berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan tersebut apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat diwujudkan melalui mekanisme

[49] Philipus M. Hadjon, Hukum Administrasi dan Good Governance.
[50] Muhammad Adiguna Bimasakti, "Legal Explanation (Restatement) of the Concept of Government Administrative Actions According to Law No. 30 of 2014 Concerning Government Administration," Jurnal Hukum dan Peradilan (2022).

pengujian terhadap tindakan pemerintah yang dinilai melanggar hukum maupun menimbulkan kerugian bagi warga negara.[51]

Ridwan HR memandang bahwa pertanggungjawaban dalam hukum administrasi negara merupakan akibat hukum yang melekat pada setiap pelaksanaan kewenangan pemerintahan.[52] Menurutnya, kewenangan yang dimiliki pejabat pemerintahan bukan merupakan hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan amanat yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah, dilaksanakan sesuai tujuan pemberian kewenangan, serta dapat dipertanggungjawabkan apabila menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat maupun negara.[53]

Pertanggungjawaban pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keabsahan suatu keputusan administrasi, tetapi juga mencakup tindakan faktual pemerintah (*feitelijke handelingen*) yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hal suatu tindakan pemerintahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, tindakan tersebut dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi negara. Sejalan dengan itu, pertanggungjawaban menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap penggunaan

[51] Sondang Sijabat dan Putu Anna Maharani Putri, "Relevansi Hukum Administrasi Negara Sebagai Pembatas Kekuasaan Pejabat Negara dalam Pelaksanaan Pemerintahan," Jurnal Pendidikan dan Konseling (2022).
[52] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara.
[53] Ridwan, "Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara," Jurnal Magister Hukum Udayana (2022).

kewenangan tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.[54]

Dalam doktrin hukum administrasi negara dikenal asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*, yang berarti *tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban*. Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan selalu diikuti dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam konteks ini, kewenangan tidak dapat dipahami hanya sebagai hak untuk bertindak, melainkan juga sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Asas ini menjadi salah satu prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara karena menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor negara hukum.[55]

Penerapan asas tersebut menegaskan bahwa pejabat pemerintahan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas penggunaan kewenangan yang dimilikinya. Apabila suatu tindakan pemerintahan dilakukan tanpa dasar kewenangan, melampaui batas kewenangan, atau menyalahgunakan kewenangan, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum administrasi negara

[54] *Muhammad Adiguna Bimasakti, Jurnal Hukum dan Peradilan (2022).*
[55] *Ridwan, "Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara" (2022).*

dan menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kekuasaan oleh pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip legalitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat.[56]

Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, teori pertanggungjawaban menurut Ridwan HR, serta asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa. Ketiga konsep tersebut digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pengelolaan aset desa. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian tindakan pemerintah daerah dengan norma hukum yang berlaku, bukan pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga tetap konsisten dengan karakter penelitian hukum normatif.

Berdasarkan uraian tersebut, teori *governmental liability* digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk mengkaji bentuk

[56] *"Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah yang Menggunakan Diskresi Menurut Hukum Positif di Indonesia," Jurnal Hukum dan Kenotariatan (2022)*

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa. Teori ini menjadi dasar dalam menilai apakah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara sehingga mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tanah aset desa sebagai aset publik.

E. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan keadaan ketika hukum mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum dari suatu tindakan. Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara tegas sehingga dapat diterapkan secara konsisten tanpa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam perspektif penelitian hukum normatif, kepastian hukum menjadi tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan karena melalui norma yang jelas akan tercipta perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum. Setiap tindakan pemerintah dalam bidang pertanahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga mampu memberikan jaminan kepastian terhadap status dan hak atas tanah.[57]

Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan penerapan norma hukum secara konsisten oleh penyelenggara negara. Suatu peraturan akan memberikan kepastian apabila mampu menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan

[57] *Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), 27.*

hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks hukum agraria, kepastian hukum diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah yang memberikan pengakuan terhadap hak atas tanah serta menjadi dasar perlindungan hukum bagi pemegang hak.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut harus diwujudkan secara seimbang dalam setiap pembentukan maupun penerapan hukum. Akan tetapi, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum memiliki kedudukan penting karena menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban setiap subjek hukum memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum.[58]

Teori ini digunakan sebagai landasan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan tujuan pembentukannya. Kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai adanya aturan tertulis, tetapi juga sebagai jaminan bahwa aturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.[59]

Menurut Boedi Harsono, kepastian hukum dalam hukum agraria diwujudkan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memberikan

[58] Gustav Radbruch, Legal Philosophy, trans. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107.

[59] Siti Rahmawati, "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah Elektronik," Jurnal Hukum 39, no. 2 (2023): 201–218,

kepastian mengenai subjek hak, objek hak, serta jenis hak atas tanah. Pendaftaran tanah merupakan instrumen hukum yang bertujuan menciptakan tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Sertipikat yang diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah memiliki fungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya menurut ketentuan hukum yang berlaku. [60] Kepastian hukum di bidang pertanahan hanya dapat terwujud apabila seluruh proses pendaftaran tanah dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketertiban administrasi tersebut meliputi pencatatan data fisik, data yuridis, pengukuran bidang tanah, hingga penerbitan sertipikat sebagai tanda bukti hak. Dengan demikian, penyelenggaraan pendaftaran tanah memiliki fungsi preventif untuk mencegah timbulnya sengketa maupun tumpang tindih hak atas tanah di kemudian hari.

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, kepastian hukum diwujudkan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak melalui pencatatan data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertipikat sebagai alat bukti hak. Oleh karena itu, setiap bidang tanah yang telah didaftarkan memperoleh jaminan hukum yang lebih kuat

[60] *Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, edisi revisi (Jakarta: Djambatan, 2008), 478.*

dibandingkan tanah yang belum terdaftar. Dalam perkembangan regulasi, sistem pendaftaran tanah juga diarahkan menuju digitalisasi melalui penerapan sertipikat elektronik guna meningkatkan efisiensi administrasi dan memperkuat kepastian hukum.[61]

Kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan sertifikasi aset desa karena sertipikat menjadi bukti hukum yang memberikan kejelasan mengenai status, subjek, dan objek hak atas tanah yang dimiliki desa. Dalam perspektif hukum agraria, sertifikasi aset desa merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan desa agar tidak mudah dikuasai, dialihkan, maupun disengketakan oleh pihak lain. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mendorong tertib administrasi pertanahan melalui proses sertifikasi aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[62]

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah aset desa telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap status, penguasaan, dan pemanfaatan tanah aset desa. Dengan adanya kepastian hukum, pengelolaan tanah aset desa diharapkan mampu meminimalkan sengketa serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum agraria nasional.

[61] *Muhammad Rizki, "Urgensi Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah," Journal of Legal Research 5, no. 2 (2023): 120–136,*
[62] *Ahmad Fauzi, "Kepastian Hukum dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia," 94.*

F. Fiqh Siyasah Maliyah

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas ketentuan hukum Islam mengenai tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan kekuasaan, dan hubungan antara penguasa dengan masyarakat berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', serta ijtihad para ulama. Dalam perspektif hukum Islam, fiqh siyasah bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam penelitian ini, fiqh siyasah digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai kesesuaian pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah aset desa berdasarkan nilai-nilai hukum Islam.[63]

Salah satu ruang lingkup fiqh siyasah adalah siyasah maliyah, yaitu kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan negara dan kepentingan publik. Dalam konsep ini, harta negara dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan kekayaan negara, termasuk aset desa berupa tanah kas desa, tidak boleh dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan, melainkan harus sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

[63] *Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2021).*

Pemerintah sebagai pemegang kewenangan berkewajiban menjaga, mengelola, dan melindungi aset publik agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat serta terhindar dari penyalahgunaan maupun sengketa hukum.[64]

Dalam fiqh siyasah maliyah dikenal prinsip amanah, maslahah, dan ḥifẓ al-māl sebagai dasar pengelolaan harta publik. Amanah mengandung makna bahwa setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Sementara itu, konsep *maslahah* menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat dan mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat. Adapun *ḥifẓ al-māl* sebagai salah satu tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) menghendaki adanya perlindungan terhadap harta agar terpelihara dari penyalahgunaan, perampasan, maupun hilangnya hak kepemilikan yang sah. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar normatif dalam menilai kebijakan pemerintah terkait pengelolaan tanah aset desa.[65]

Prinsip fiqh siyasah maliyah juga tercermin dalam kaidah تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَة yang berarti setiap kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus senantiasa didasarkan pada kemaslahatan. Kaidah tersebut menegaskan bahwa kewenangan pemerintah bukan merupakan hak yang dapat digunakan secara bebas, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah

[64] *Ahmad Fauzi, "Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah," Jurnal Al-Ahkam 18, no. 2 (2022)*
[65] *Nurul Hidayah, "Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pengelolaan Aset Publik," Jurnal Dusturiyah 4, no. 2 (2024).*

daerah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mengelola, melindungi, dan menyelesaikan sengketa tanah aset desa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip kemaslahatan dalam fiqh siyasah maliyah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.[66]

Konsep *maslahah* dalam pengelolaan pertanahan menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang wajib menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pengelolaan tanah yang baik menjadi bagian dari implementasi prinsip kemaslahatan karena bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah konflik agraria. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah aset desa tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Pemerintah sebagai *ulil amri* berkewajiban menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan umum dalam pengelolaan aset public.[67]

[66] *M. Rizki Ramadhan, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah," Jurnal Siyasah 9, no. 1 (2023).*

[67] *Ahmad Hasbullah Al Khoiri, Musleh Harry, dan Yayuk Whindari, "Penambahan Jangka Waktu Hak Guna Usaha pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara Perspektif Maslahah Mursalah," Al-Balad: Journal of Constitutional Law 6, no. 1 2024*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa di Kabupaten Blitar

1. Kedudukan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Tanah Aset Desa

Tanah aset desa merupakan bagian dari kekayaan desa yang memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan tanah sebagai aset desa tidak hanya mempunyai nilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai sosial dan yuridis karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Pengelolaan tanah aset desa tidak hanya mencakup pemanfaatan secara fisik, tetapi juga meliputi kepastian status hukum, pencatatan administrasi, penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap kemungkinan penguasaan atau klaim dari pihak lain. Pengelolaan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kedudukan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan agar pengaturan dan pengelolaan tanah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kewenangan pemerintah daerah dalam penataan dan pengelolaan

pertanahan perlu diarahkan pada tercapainya kemaslahatan. Perspektif tersebut relevan dalam pengelolaan tanah aset desa karena tanah desa merupakan kekayaan yang penggunaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini mempunyai peran untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi terhadap Pemerintah Desa agar pengelolaan tanah aset desa tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat desa.[68]

Pemerintahan Desa dalam pengelolaan tanah aset desa tetap berada dalam kerangka Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Pasal 2 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak Menguasai Negara tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA melalui kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Pasal 2 ayat (4) UUPA membuka kemungkinan pelaksanaan Hak Menguasai Negara dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

[68] *Musleh Harry and Imam Sukadi, "The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory," Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities 5, no. 1 (2022): 5788–5797.*

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan tanah pada tingkat daerah dan masyarakat hukum memperoleh legitimasi dari sistem hukum agraria nasional, tetapi pelaksanaannya tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan nasional.[69]

Kedudukan Pemerintah Desa dalam pengelolaan tanah aset desa tidak dapat dipahami sebagai kedudukan pemilik mutlak atas seluruh tanah yang berada di wilayah desa. Pemerintah Desa berkedudukan sebagai pihak yang mengelola kekayaan desa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanah yang telah menjadi aset desa mempunyai karakter sebagai kekayaan publik yang pemanfaatannya harus ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan tersebut berbeda dengan kepemilikan tanah secara perseorangan karena tindakan terhadap tanah aset desa harus memperhatikan kepentingan publik, prosedur administrasi pemerintahan, serta ketentuan hukum agraria.[70]

Pengelolaan tanah aset desa juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemanfaatan tanah tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan ekonomi tertentu, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks tanah aset desa, fungsi sosial

[69] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

[70] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2008).

dapat diwujudkan melalui pemanfaatan tanah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, fasilitas umum, pembangunan desa, kegiatan sosial, serta kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa.[9]

Kepastian hukum terhadap tanah aset desa juga berkaitan dengan Pasal 19 UUPA yang mengatur mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dan meliputi kegiatan pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ketentuan tersebut menjadi dasar umum bagi kewajiban pendaftaran tanah, sedangkan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Desa memberikan ketentuan khusus mengenai tanah yang merupakan kekayaan milik desa. Hubungan kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanah aset desa harus memperoleh kepastian hukum melalui pendaftaran dan sertifikasi sesuai dengan mekanisme pertanahan yang berlaku.

Pengaturan mengenai aset desa kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024. Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan aset desa sebagai barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan hak lainnya yang

sah. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat menjadi aset desa apabila diperoleh melalui sumber yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum.[71]

Jenis aset desa diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Aset desa terdiri atas kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan yang diperoleh dari hibah dan sumbangan, kekayaan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, hasil kerja sama desa, serta kekayaan desa yang diperoleh berdasarkan perolehan lain yang sah. Tanah kas desa sebagai salah satu bentuk kekayaan asli desa memiliki kedudukan sebagai aset yang harus dicatat dan dikelola berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan aset desa. Pencatatan tersebut penting untuk membedakan tanah yang benar-benar merupakan kekayaan desa dengan tanah yang berada di wilayah desa tetapi bukan merupakan aset milik desa.[72]

Pengelolaan aset desa berdasarkan Pasal 3 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Asas kepastian hukum menghendaki agar aset desa memiliki status hukum yang jelas. Asas transparansi dan keterbukaan menghendaki agar pengelolaan aset dapat diketahui dan diawasi sesuai dengan ketentuan. Asas akuntabilitas menghendaki agar setiap tindakan pengelolaan aset

[71] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 1 angka 5*
[72] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 2.*

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pengelolaan tanah aset desa, asas-asas tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk melakukan pencatatan, pengamanan, sertifikasi, dan pengawasan terhadap tanah yang menjadi kekayaan desa.[73]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 menjadi dasar dalam melihat pengelolaan barang milik daerah, termasuk mengenai kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dalam pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, antara lain mengenai kewenangan dan tanggung jawab gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah serta pengamanan dokumen bukti kepemilikan.[74]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah memberikan kedudukan hukum kepada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan tersebut

[73] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 3*
[74] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

menunjukkan bahwa desa mempunyai ruang kewenangan untuk mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam mengelola kekayaan yang menjadi milik desa. Pengelolaan kekayaan desa tetap harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta diarahkan untuk mendukung kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa.[75]

Kedudukan tanah sebagai kekayaan desa secara khusus diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Desa. Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Ketentuan tersebut menempatkan tanah sebagai salah satu bentuk kekayaan yang secara hukum dapat menjadi aset desa. Keberadaan tanah kas desa dan bentuk tanah desa lainnya menunjukkan bahwa desa memiliki kekayaan yang harus dikelola secara khusus karena berkaitan langsung dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat desa.[76]

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Desa mengatur bahwa aset desa dapat berasal dari kekayaan asli desa, kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kekayaan yang diperoleh dari hibah dan sumbangan, kekayaan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, hasil kerja sama desa, serta

[75] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.*
[76] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 ayat (1).*

kekayaan yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa status suatu tanah sebagai aset desa dapat bersumber dari berbagai dasar perolehan yang sah. Setiap perolehan tersebut harus dapat dibuktikan melalui dokumen atau dasar hukum yang jelas agar status tanah sebagai kekayaan desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis.[77]

Kewajiban memberikan kepastian hukum terhadap tanah aset desa ditegaskan dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanah yang menjadi kekayaan desa harus memperoleh kepastian hukum melalui proses pendaftaran dan sertifikasi. Sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hak yang memberikan perlindungan terhadap tanah desa dari kemungkinan penguasaan, pengakuan, atau klaim oleh pihak lain. Kewajiban sertifikasi tersebut juga menunjukkan adanya tanggung jawab Pemerintah Desa untuk melakukan upaya pengamanan terhadap tanah yang secara hukum merupakan kekayaan desa.[78]

Kepala Desa mempunyai kedudukan penting dalam pengelolaan aset desa karena menjadi pihak yang memegang kekuasaan pengelolaan aset desa. Kedudukan tersebut menempatkan Kepala Desa sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam memastikan agar aset desa dikelola sesuai dengan ketentuan hukum. Tanggung jawab tersebut

[77] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 ayat (2).*
[78] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 ayat (4).*

meliputi pengambilan keputusan mengenai penggunaan aset, pengawasan terhadap pemanfaatan aset, serta pelaksanaan pengamanan dan penatausahaan aset sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pengelolaan aset desa juga dilakukan dengan melibatkan perangkat desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga pengelolaan aset tidak hanya bergantung pada tindakan satu orang, tetapi menjadi bagian dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.[14]

Tahapan pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam pengelolaan tanah aset desa, pengamanan mempunyai peran penting karena berkaitan langsung dengan upaya melindungi aset dari kehilangan, kerusakan, penguasaan pihak lain, dan sengketa. Pengamanan tanah dapat dilakukan melalui pengamanan fisik, administratif, dan yuridis. Pengamanan yuridis dilakukan melalui kepastian dokumen dan pendaftaran tanah sehingga status tanah sebagai aset desa dapat dibuktikan secara hukum.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan yang berbeda dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan tanah aset desa. Pemerintah Daerah bukan merupakan pemilik atas tanah aset desa dan tidak secara otomatis menjadi pemegang hak atas tanah yang dimiliki oleh desa. Kedudukan Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hubungan

tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk dalam aspek pengelolaan kekayaan desa.[79]

Dalam hal terdapat tanah aset desa yang belum bersertifikat, Pemerintah Desa tetap mempunyai tanggung jawab utama untuk mengupayakan kepastian hukum terhadap tanah tersebut. Tanggung jawab tersebut dapat dilakukan melalui inventarisasi aset, penelusuran riwayat perolehan tanah, pengumpulan dokumen pendukung, pencatatan dalam administrasi aset desa, pengukuran dan penetapan batas, serta pengajuan proses pendaftaran tanah. Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsi pembinaan dan fasilitasi untuk membantu Pemerintah Desa menyelesaikan hambatan administratif maupun teknis yang berkaitan dengan proses pengamanan dan sertifikasi aset desa.[80]

Apabila tanah aset desa menjadi objek sengketa, Pemerintah Desa berkepentingan mempertahankan status tanah sebagai aset desa melalui penyediaan dokumen, penelusuran riwayat tanah, koordinasi, dan penyelesaian sengketa sesuai hukum. Pemerintah Daerah berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi sesuai kewenangannya. Dengan demikian, Pemerintah Desa bertanggung jawab langsung atas pengelolaan

[79] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
[80] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024.*

aset, sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam fungsi pembinaan dan pengawasan.[81]

Kedudukan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan tanah aset desa dapat dipahami sebagai kedudukan yang melahirkan kewenangan sekaligus tanggung jawab. Kewenangan untuk mengelola tanah aset desa harus dijalankan berdasarkan hukum agraria, hukum pemerintahan desa, dan ketentuan mengenai pengelolaan aset desa. Tanggung jawab Pemerintah Desa tidak berhenti pada penggunaan tanah, tetapi mencakup upaya menjaga keberadaan, status hukum, administrasi, dan pemanfaatan tanah agar tetap sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Pemerintah Daerah juga memiliki peran penting melalui pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tanah aset desa memerlukan keterhubungan antara kewenangan Pemerintah Desa sebagai pengelola langsung dan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai pembina serta pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan aset desa merupakan aspek vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, kelancaran pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan warga. [82] Aset desa tidak cuma dilihat dari nilai ekonomisnya semata, tapi juga sebagai sumber daya publik yang wajib

[81] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024.*
[82] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.*

dijaga keberadaannya. Proses pengelolaannya harus berpatokan pada prinsip tertib administrasi, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, transparansi, serta mengutamakan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Tata kelola aset yang tertib ini menjadi langkah preventif yang paling utama untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah munculnya sengketa lahan di kemudian hari. [83]

Merujuk pada Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 jo. Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, Aset Desa diartikan sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, atau dari perolehan lain yang sah.[84] Salah satu bentuk aset yang nilainya sangat strategis adalah tanah kas desa, karena menjadi penopang operasional pemerintahan sekaligus sumber pendapatan desa. Agar legalitasnya kuat dan tidak gampang digugat, pengelolaannya harus dijalankan secara profesional melalui alur yang sistematis, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, hingga pembinaan dan pengawasan. Jika ada salah satu tahapan yang terlewat atau tidak berjalan maksimal, kondisi ini sangat rentan memicu cacat administrasi maupun konflik hukum.[85]

Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan kekayaan desa ditujukan untuk meningkatkan

[83] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.*
[84] *Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.*
[85] *Suparji, Hukum Administrasi Pemerintahan Desa, (Jakarta: UAI Press, 2021), hlm. 82.*

taraf hidup masyarakat dan pendapatan desa, di mana proses pembahasannya wajib dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD.[86] Dalam praktik di lapangan, aspek pengamanan aset desa diwujudkan melalui tiga jalur: pengamanan administrasi (tertib pendataan dan penyimpanan dokumen riwayat tanah), pengamanan fisik (patok batas lahan dan penguasaan fisik), serta pengamanan hukum. Pengamanan hukum ini paling krusial dilakukan lewat pendaftaran dan sertifikasi hak atas tanah atas nama Pemerintah Desa demi menjamin kepastian status hukumnya.

Dalam hal penanganan sengketa tanah desa, terdapat pembagian peran yang jelas antara desa dan daerah. Pemerintah Desa memikul tanggung jawab langsung atas operasional pengelolaan, inventarisasi riwayat perolehan, dan pengamanan aset. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat maupun memutus status kepemilikan hak atas tanah secara sepihak. Peran Pemda fokus pada fungsi pembinaan, pengawasan, evaluasi, serta memfasilitasi koordinasi inter-instansi dengan Kantor Pertanahan/BPN.[87]

2. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa

[86] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 77 ayat (2).*
[87] *Sukardi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Produk Hukum Desa, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), hlm. 137.*

Kewenangan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah aset desa harus dipahami dalam kerangka kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki karakteristik, kewenangan, serta kekayaan yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengelola dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tanah aset desa tetap harus dijalankan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[88]

Dalam perspektif hukum agraria, kewenangan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan tanah aset desa juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan

[88] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).*

seluruh rakyat. Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 2 ayat (4) UUPA selanjutnya menentukan bahwa pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Konstruksi tersebut menempatkan kewenangan pemerintahan pada tingkat daerah dan masyarakat hukum dalam sistem kewenangan pertanahan nasional, sehingga pengelolaan tanah aset desa dan penanganan permasalahannya harus tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.[89]

Musleh Herry menjelaskan bahwa pengaturan kewenangan pertanahan dalam sistem pemerintahan Indonesia berkaitan erat dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan perlu ditempatkan dalam kerangka desentralisasi dan pembagian urusan pemerintahan agar pengelolaan tanah dapat lebih dekat dengan kondisi

[89] *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).*

masyarakat. Pemikiran tersebut relevan terhadap tanah aset desa karena penyelesaian permasalahan pertanahan tidak hanya membutuhkan kepastian norma, tetapi juga koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pemerintahan Desa, dan lembaga pertanahan. Dalam konteks sengketa tanah aset desa, Pemerintah Desa tidak dapat menjalankan kewenangan secara terpisah dari sistem pemerintahan yang lebih luas, sedangkan Pemerintah Daerah mempunyai posisi penting dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap persoalan pertanahan yang terjadi di wilayahnya.[90]

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 memberikan pengaturan teknis mengenai pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam kaitannya dengan sengketa tanah aset desa, tahapan pengamanan, penatausahaan, dan pelaporan mempunyai hubungan langsung dengan pembuktian status aset. Pemerintah Desa perlu memiliki data dan dokumen yang menunjukkan asal-usul, luas, lokasi, batas, dasar perolehan, serta status hukum tanah

[90] *Musleh Herry, "Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan di Era Otonomi Daerah," De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 3, no. 1 (2011), https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1319.*

sehingga aset desa dapat dipertahankan apabila terdapat klaim dari pihak lain.[91]

Penanganan sengketa tanah aset desa juga perlu memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut mendefinisikan Kasus Pertanahan sebagai sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau Kantor Pertanahan sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. [92]

Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan sengketa pertanahan sebagai perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas, sedangkan Pasal 1 angka 3 mengatur mengenai konflik pertanahan yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas.[93] Adapun Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa perkara pertanahan merupakan perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan. Berdasarkan

[91] Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, ketentuan mengenai tahapan pengelolaan aset desa.

[92] Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 angka 1.

[93] Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 angka 1–4.

ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa tanah aset desa harus dilakukan sesuai karakter sengketa dan kewenangan masing-masing lembaga.[94] Menurut penulis, pembagian kewenangan antara Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional (yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 huruf g Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 memiliki tugas dan fungsi dalam bidang penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan), dan lembaga peradilan sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan yang melampaui kewenangan

Kedudukan Pemerintah Daerah dalam permasalahan tanah aset desa berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Desa menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 112 ayat (2) menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah. Pasal 112 ayat (3) menentukan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan kawasan perdesaan, dan ketahanan masyarakat Desa. Pasal 112 ayat (4)

[94] *Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 3 dan Pasal 4 huruf g.*

menentukan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk aspek pengelolaan aset desa.[95]

Kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desa menentukan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan tersebut memberikan dasar bahwa desa memiliki kewenangan hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pengelolaan kekayaan desa, termasuk tanah aset desa, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan desa dalam mengurus kepentingan masyarakatnya.[96]

[95] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 112 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).*

[96] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 1 angka 1.*

Pasal 18 Undang-Undang Desa menentukan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengelola tanah aset desa dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Tanah aset desa dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan fasilitas desa, kegiatan sosial, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ketika tanah tersebut kemudian menjadi objek klaim atau sengketa, Pemerintahan Desa memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan status dan keberadaan tanah tersebut sebagai kekayaan desa.[97]

Kewenangan desa dalam mengelola kekayaan desa juga berkaitan dengan Pasal 76 Undang-Undang Desa. Pasal 76 ayat (1) menentukan bahwa aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Pasal 76 ayat (2) menentukan bahwa aset Desa dapat berupa kekayaan asli Desa, kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

[97] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 18.*

dan Belanja Desa, kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil kerja sama Desa, dan kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Pasal 76 ayat (4) selanjutnya menentukan bahwa kekayaan milik Desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Ketentuan tersebut memiliki hubungan langsung dengan penyelesaian sengketa karena sertifikat dan dokumen penguasaan tanah menjadi bagian penting dalam membuktikan status hukum tanah aset desa.[98]

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Desa, Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan awal dalam menghadapi permasalahan tanah aset desa. Tindakan tersebut dapat berupa pengumpulan dan pengamanan dokumen tanah, penelusuran asal-usul tanah, pencatatan dalam administrasi aset, pemeriksaan batas tanah, dan koordinasi dengan pihak yang berkaitan dengan status tanah. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari kewajiban pengelolaan aset desa dan bukan kewenangan untuk menentukan secara sepihak siapa yang menjadi pemilik tanah apabila sengketa telah menyangkut pembuktian hak keperdataan yang kompleks. Batas kewenangan tersebut penting karena Pemerintah Desa harus membedakan antara kewenangan

[98] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 76 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).*

administratif dalam mengelola aset desa dan kewenangan yudisial dalam menentukan kepemilikan atau keabsahan hak atas tanah.

Pasal 77 ayat (2) menentukan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pasal 77 ayat (3) menentukan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 77 ayat (4) menentukan bahwa pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan tanah aset desa tidak hanya menjadi kewenangan administratif Kepala Desa, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.[99]

Bentuk kewenangan pertama Pemerintahan Desa adalah pengamanan administrasi melalui pencatatan aset, penyimpanan dokumen, serta penelusuran riwayat dan status hukum tanah.

[99] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).*

Kelengkapan administrasi penting untuk membuktikan status tanah sebagai aset desa dan melindunginya dari klaim pihak lain.[100]

Selain pengamanan administrasi, Pemerintah Desa dapat melakukan pengamanan fisik melalui pemeliharaan batas, pemasangan tanda kepemilikan, dan pemantauan penggunaan tanah. Pemerintah Desa juga dapat memfasilitasi musyawarah atau mediasi untuk menelusuri riwayat tanah dan mengklarifikasi dokumen. Namun, Pemerintah Desa tidak berwenang memutus atau membatalkan hak keperdataan atas tanah, sehingga sengketa yang tidak mencapai kesepakatan harus diselesaikan melalui lembaga yang berwenang, termasuk pengadilan.

Pasal 115 Undang-Undang Desa secara khusus mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, memberikan pedoman pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa, memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta melakukan pembinaan dan

[100] *Musleh Harry and Nur Jannani, "Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang," De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 12, no. 2 (2020): 227–240, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10497*

pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam konteks sengketa tanah aset desa, kewenangan tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan administratif, pengawasan terhadap pengelolaan aset, dan koordinasi antarlembaga dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.[101]

Penyelesaian sengketa tidak cukup hanya menghasilkan kepastian mengenai pihak yang menguasai tanah, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan keberlanjutan fungsi tanah sebagai aset publik. Pemerintah Daerah dapat menjalankan fungsi pembinaan dan fasilitasi dengan mempertimbangkan kepastian hukum serta kemanfaatan pengelolaan tanah bagi masyarakat desa.[102]

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan Pemerintahan Desa dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa meliputi pengamanan, pencatatan, penelusuran riwayat tanah, pengajuan sertifikasi, musyawarah, mediasi, dan koordinasi dengan instansi terkait. Kewenangan tersebut bertujuan mempertahankan status tanah sebagai aset desa dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun, Pemerintahan Desa tidak berwenang memutus secara sepihak sengketa kepemilikan yang bersifat kompleks, sehingga sengketa yang tidak mencapai kesepakatan dapat dilanjutkan

[101] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 115*

[102] *Musleh Harry and Imam Sukadi, "The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory," Budapest International Research and Critics Institute-Journal 5, no. 1 (2022): 5788–5797.*

melalui lembaga penyelesaian sengketa atau peradilan sesuai kewenangannya.

3. Tanggung Jawab Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan melahirkan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaannya. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* yang bermakna bahwa tidak terdapat kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Kewenangan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum, sedangkan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan tanah aset desa, tanggung jawab tersebut berkaitan dengan kewajiban Pemerintah Desa untuk menjaga keberadaan, status hukum, dan pemanfaatan tanah agar tetap sesuai dengan kepentingan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[103]

Tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam mengelola kekayaan desa berkaitan dengan kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

[103] *Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 10–11.*

perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menjadi dasar bahwa desa memiliki kepentingan hukum dan kewenangan untuk mengurus kekayaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Tanggung jawab dalam pengelolaan tanah aset desa merupakan konsekuensi dari kewenangan tersebut.[104]

Dalam perspektif hukum agraria, tanggung jawab tersebut tetap berada dalam kerangka Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah serta hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengelolaan tanah aset desa dengan demikian harus tetap dilaksanakan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum agraria nasional.[105]

Tanggung jawab preventif Pemerintahan Desa juga diwujudkan melalui pengelolaan administrasi dan pengamanan aset. Tanah aset desa perlu dicatat dalam administrasi aset, dilengkapi dengan data mengenai lokasi, luas, batas, dasar perolehan, dan status hukumnya. Pengamanan

[104] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).*
[105] *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).*

juga dapat dilakukan melalui pemeliharaan batas tanah, pemasangan tanda aset desa, penyimpanan dokumen, serta pemantauan terhadap penggunaan tanah. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan pengamanan, penatausahaan, dan pelaporan sebagai bagian dari pengelolaan aset desa. Kegiatan tersebut menjadi penting ketika tanah aset desa menghadapi klaim dari pihak lain karena data administrasi dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian status aset desa.[106]

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa juga didasarkan pada prinsip administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selain itu, Pasal 10 mengatur mengenai AUPB sebagai dasar penyelenggaraan administrasi pemerintahan, sedangkan Pasal 17 melarang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Dalam hal terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20.[107] Menurut penulis, pertanggungjawaban Pemerintah

[106] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024.*
[107] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 8 ayat (1)–(2), Pasal 10, Pasal 17, dan Pasal 20.*

Daerah dinilai berdasarkan kesesuaian tindakan dengan kewenangan, peraturan perundang-undangan, dan AUPB melalui pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa tanpa melampaui kewenangan.

Tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam melindungi tanah aset desa juga berkaitan dengan Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Desa yang menentukan bahwa kekayaan milik Desa yang berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab preventif karena sertifikasi memberikan kepastian hukum dan memperkuat posisi desa ketika terjadi klaim atau sengketa. Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab untuk melakukan inventarisasi tanah, menelusuri riwayat perolehan, mengumpulkan dokumen pendukung, memastikan batas tanah, dan mengupayakan proses pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan pertanahan yang berlaku.[108]

Apabila sengketa telah terjadi, tanggung jawab Pemerintah Desa beralih pada upaya represif untuk mempertahankan aset desa melalui mekanisme hukum yang tersedia. Kepala Desa dapat melakukan klarifikasi terhadap riwayat tanah, mengumpulkan bukti perolehan dan penguasaan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta menempuh penyelesaian melalui musyawarah atau mekanisme hukum sesuai dengan karakter sengketanya. Apabila sengketa memerlukan

[108] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 76 ayat (3).*

penyelesaian melalui pengadilan, Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[109]

Penyelesaian secara musyawarah dapat menjadi langkah awal dalam menghadapi sengketa tanah aset desa. Musyawarah dapat digunakan untuk mempertemukan Pemerintah Desa dengan pihak yang mengajukan klaim, menelusuri riwayat penguasaan tanah, mengklarifikasi dokumen, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kepala Desa dalam proses tersebut tetap harus bertindak berdasarkan hukum dan tidak dapat menghapus atau menetapkan hak keperdataan seseorang secara sepihak. Apabila sengketa berkaitan dengan pembuktian kepemilikan atau keabsahan peralihan hak yang kompleks, penyelesaiannya harus dilakukan melalui lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Tanggung jawab represif juga dapat diwujudkan melalui tindakan hukum untuk mempertahankan aset desa apabila terdapat tindakan penguasaan atau klaim yang merugikan kepentingan desa. Tindakan tersebut harus didasarkan pada bukti yang sah dan dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku. Pemerintah Desa tidak dibenarkan melakukan tindakan sepihak atau tindakan yang melampaui kewenangannya dengan alasan mempertahankan aset desa. Tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa justru menuntut agar setiap langkah

[109] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 26 ayat (2) huruf n.*

yang diambil tetap sesuai dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, tanah aset desa merupakan bagian dari kekayaan publik yang pengelolaannya mengandung amanah. Kekayaan tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Prinsip *hifẓ al-māl* menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan tanah aset desa yang tidak disertai pencatatan, pengamanan, dan upaya perlindungan hukum dapat menimbulkan kerugian terhadap kekayaan publik dan bertentangan dengan prinsip amanah dalam pengelolaan harta masyarakat.[27]

Dalam hubungan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, tanggung jawab penyelesaian sengketa tanah aset desa tidak bersifat tunggal. Pemerintah Desa mempunyai tanggung jawab langsung dalam mengelola, mencatat, mengamankan, dan mempertahankan tanah yang menjadi aset desa. Pemerintah Daerah mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 112 Undang-Undang Desa memberikan dasar bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.[110]

[110] *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 112.*

Berdasarkan uraian tersebut, tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa mencakup tanggung jawab preventif dan represif. Tanggung jawab preventif dilakukan melalui tertib administrasi, inventarisasi, pengamanan fisik dan yuridis, serta pengupayaan sertifikasi tanah aset desa. Tanggung jawab represif dilakukan melalui klarifikasi, musyawarah, koordinasi, penyediaan bukti, dan penggunaan mekanisme hukum apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara non-litigasi. Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, seluruh tanggung jawab tersebut merupakan bentuk amanah untuk menjaga harta publik dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat desa.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah

1. Pengelolaan dan Perlindungan Tanah Aset Desa Berdasarkan Prinsip *Ḥifẓ al-Māl*

Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, pengelolaan harta publik merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanah. Harta yang berada dalam penguasaan pemerintah tidak dapat dipandang sebagai milik pribadi pejabat atau lembaga pemerintahan, melainkan sebagai kekayaan yang penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Pengelolaan harta publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan

terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip ḥifẓ al-māl menempatkan perlindungan terhadap harta sebagai salah satu tujuan penting syariat Islam, termasuk perlindungan terhadap harta publik yang dikelola oleh pemerintah.[111]

Tanah aset desa merupakan kekayaan publik bernilai ekonomi, sosial, dan yuridis yang berfungsi sebagai sumber pendapatan serta penunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya tidak cukup sebatas pemanfaatan fisik, melainkan harus disertai pencatatan, penatausahaan, pengamanan, dan perlindungan hukum. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, tata kelola yang tertib ini merupakan bentuk perlindungan terhadap harta publik agar tidak disalahgunakan, dikuasai secara melawan hukum, atau kehilangan manfaatnya bagi warga desa.[112]

Berdasarkan prinsip ḥifẓ al-māl, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah yang telah menjadi aset desa memperoleh perlindungan yang memadai. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui inventarisasi aset, tertib administrasi, pengamanan fisik, pengamanan yuridis, serta pengupayaan sertifikasi tanah. Langkah-langkah tersebut memiliki arti penting karena kepastian hukum atas tanah aset desa dapat mencegah terjadinya klaim, penguasaan tanpa hak, maupun sengketa yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

[111] Ahmad Fauzi, "Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah," Jurnal Al-Ahkam 18, no. 2 (2022).
[112] Muhammad Said Ramadhan, Filsafat Hukum Islam dan Relevansi Sosial Konsep Maslahah (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023), hlm. 141.

Dalam hubungan tersebut, pemerintah daerah juga memiliki peran melalui fungsi pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.[113]

Masih adanya tanah aset desa yang belum bersertifikat menunjukkan belum optimalnya pengamanan yuridis terhadap kekayaan publik. Ketidakpastian status hukum ini berpotensi memicu klaim atau sengketa kepemilikan di kemudian hari. Dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, kondisi tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk kegagalan dalam menjalankan kewajiban menjaga harta publik. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, aset desa rawan beralih penguasaan dan kehilangan manfaatnya bagi masyarakat.[114]

Menurut penulis, pertanggungjawaban berbasis *ḥifẓ al-māl* diwujudkan melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif mencakup inventarisasi, pengamanan fisik dan yuridis, serta percepatan sertifikasi aset desa. Jika terjadi sengketa, pemerintah wajib mengambil tindakan hukum represif untuk mempertahankan aset publik tersebut. Sertifikasi dan pengamanan hukum ini menjadi bukti konkret pelaksanaan amanah dalam menjaga harta publik, bukan sekadar formalitas administratif.

[113] Abdul Qadir Jailani, Fiqh Siyasah Maliyah: Pemikiran dan Implementasi Kebijakan Fiskal Islam (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 162.
[114] Dian Agung Widhiyasana, Hukum Penataan Ruang dan Pertanahan Daerah (Bandung: PT Alumni, 2022), hlm. 142; Hendry S. Sitanggang, "Langkah-Langkah Preventif Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Tanah Kas Desa," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 1 (2022): 48.

Dengan demikian, pengelolaan tanah aset desa berbasis *ḥifẓ al-māl* menuntut tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, penguasaan yang sah, serta kemanfaatannya bagi warga. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mengayomi harta publik. Langkah pencatatan, pengamanan, dan sertifikasi aset desa menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum positif sekaligus kewajiban moral-keagamaan guna menjaga kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.[115]

2. **Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa Berdasarkan Prinsip *Amanah* dan *Maslahah***

Konsep amanah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum Islam. Amanah mengharuskan pemerintah menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, kewenangan yang dimiliki pemerintah bukan merupakan kekuasaan yang dapat digunakan secara bebas, melainkan mandat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Allah Swt. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah aset desa, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga seluruh aset publik agar

[115] Ni Wayan Karuniawati, Hukum Agraria dan Tata Kelola Aset Desa (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023), hlm. 129; Abdul Qadir Jailani, Fiqh Siyasah Maliyah: Pemikiran dan Implementasi Kebijakan Fiskal Islam (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 162.

tidak beralih fungsi secara ilegal, dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, atau kehilangan manfaatnya bagi masyarakat.[116]

Penerapan prinsip amanah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa menuntut pemerintah untuk menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak ketika sengketa telah terjadi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar sengketa tidak semakin besar. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan administrasi aset yang tertib, inventarisasi tanah aset desa, pengamanan dokumen kepemilikan, penguasaan fisik terhadap aset, serta pengupayaan sertifikasi tanah. Dengan demikian, amanah dalam pengelolaan aset publik tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan administratif dan hukum yang konkret.[117]

Prinsip amanah menuntut pemerintah daerah memberikan perlindungan hukum atas tanah aset desa melalui inventarisasi, pengamanan administrasi, sertifikasi, serta penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.[118] Dalam penyelesaian sengketa, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tindakan didasarkan pada bukti dan kewenangan yang sah serta tidak dilakukan secara sepihak. Pemerintah juga harus mampu memberikan penjelasan mengenai status hukum

[116] Abdul Qadir Jailani, Fiqh Siyasah Maliyah: Pemikiran dan Implementasi Kebijakan Fiskal Islam (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 115.
[117] Ahmad Mustofa, "Tafsir Ayat-Ayat Administrasi Publik dan Etika Kepemimpinan dalam Al-Qur'an," Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an 6, no. 1 (Januari 2023), hlm. 42.
[118] Yusuf Al-Qardhawi, Siyasah Syar'iyah: Etika dan Panduan Politik Islam, ed. rev. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 203.

tanah, mengumpulkan dan mempertahankan bukti kepemilikan, serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Pengabaian kewajiban tersebut berisiko merugikan kepentingan publik. Pembiaran sengketa tanah aset desa secara berkepanjangan berpotensi menghilangkan penguasaan fisik maupun manfaat ekonomis aset bagi desa. Dalam perspektif hukum Islam, kelalaian ini bertentangan dengan prinsip amanah karena pemerintah gagal mengoptimalkan perlindungan atas harta publik. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harus dipahami sebagai tanggung jawab substansial untuk mempertahankan aset desa, bukan sekadar respons administratif reaktif saat konflik terjadi.[119]

Selain prinsip amanah, penyelesaian sengketa tanah aset desa juga harus berlandaskan prinsip maslahah atau kemanfaatan publik. Dalam fiqh siyasah maliyah, setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah timbulnya kerugian bagi masyarakat. Prinsip maslahah menghendaki agar kewenangan pemerintah digunakan untuk melindungi kepentingan umum, termasuk dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah aset desa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah sebagai salah satu pihak, tetapi harus

[119] Muhammad Anwar, "Konsep Pengelolaan Al-Mal Al-'Am dalam Fiqh Siyasah Ekonomi Kontemporer," Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah 10, no. 2 (Agustus 2024), hlm. 156.

diarahkan pada perlindungan terhadap fungsi sosial dan manfaat tanah tersebut bagi masyarakat desa.[120]

Prinsip maslahah menuntut agar penyelesaian sengketa tanah aset desa tidak hanya berorientasi pada kemenangan formal, tetapi juga mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan manfaat aset bagi masyarakat. Penyelesaian dapat ditempuh melalui klarifikasi, musyawarah, mediasi, atau koordinasi antarlembaga, sedangkan mekanisme hukum digunakan apabila upaya non-litigasi tidak berhasil.[121]

Adanya aset pemerintah yang belum memperoleh sertifikat, sebagaimana masih ditemukan di Kabupaten Blitar, menunjukkan bahwa pengamanan yuridis terhadap aset publik masih memerlukan penguatan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi munculnya klaim atau sengketa karena status hukum tanah belum sepenuhnya memiliki kepastian. Dalam perspektif amanah dan maslahah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan upaya maksimal dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap aset tersebut. Upaya tersebut penting dilakukan agar tanah aset desa tetap berada dalam penguasaan yang sah dan dapat terus digunakan untuk kepentingan masyarakat.[122]

[120] Muhammad Said Ramadhan, Filsafat Hukum Islam dan Relevansi Sosial Konsep Maslahah (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023), hlm. 141.
[121] Sri Astutik, "Analisis Hukum Preventif Sengketa Pertanahan Atas Tanah Kas Desa Melalui Penataan Administrasi yang Akuntabel," Jurnal Civic Hukum 8, no. 2 (November 2023), hlm. 167.
[122] Budi Prasetyo, "Problematika Yuridis Sertifikasi Tanah Aset Desa yang Belum Terdaftar di Jawa Timur," Jurnal Hukum Pemerintahan Lokal 10, no. 3 (Oktober 2025), hlm. 228.

Menurut penulis, prinsip amanah dan maslahah saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa. Amanah mewajibkan pemerintah bersikap akuntabel, sedangkan maslahah mengarahkan kebijakan untuk menghadirkan manfaat serta mencegah kemudaratan. Penyelesaian sengketa tidak cukup sebatas proses formal, tetapi harus mampu melindungi aset, menjamin kepastian hukum, dan mencegah konflik berulang. Integrasi kedua prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban pemerintah yang berdimensi hukum positif sekaligus moral demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat desa..

3. **Analisis Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah***

Dalam fiqh siyasah maliyah, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan harta dan kekayaan publik. Maslahah dimaknai sebagai segala bentuk kebijakan yang menghadirkan manfaat, menjaga hak-hak masyarakat, serta mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*). Konsep tersebut memiliki hubungan erat dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan aset publik berupa tanah kas desa, karena setiap kewenangan yang melekat pada otoritas desa harus

digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tanah aset desa dan menjamin kemanfaatannya bagi seluruh warga.[123]

Musleh Harry menegaskan bahwa pelayanan pertanahan yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) harus menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dari tata kelola pertanahan di tingkat lokal. Pemerintah desa tidak hanya berkewajiban menjalankan fungsi administrasi secara formal-birokratis, tetapi juga harus mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pendaftaran, inventarisasi, dan pengamanan aset. Pelayanan pertanahan berbasis partisipasi warga ini sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum, mencegah timbulnya sengketa agraria sejak tingkat tapak, dan melindungi hak atas tanah desa secara berkelanjutan.[124]

Apabila dikaitkan dengan penataan tanah aset desa, prinsip maslahah menghendaki adanya perlindungan hukum melalui administrasi pertanahan yang tertib dan transparan. Tanah aset desa yang belum bersertifikat berpotensi besar menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat optimalisasi pemanfaatan aset untuk penerimaan desa, serta memicu konflik kepemilikan yang merugikan masyarakat. Masih adanya aset desa yang belum terdaftar di Kabupaten Blitar menunjukkan perlunya optimalisasi kewenangan dan pelayanan pemerintah desa melalui

[123] Muhammad Said Ramadhan, Filsafat Hukum Islam dan Relevansi Sosial Konsep Maslahah (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2023), hlm. 112.
[124] Musleh Harry, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Hukum Pertanahan dan Maslahah Mursalah (Malang: UB Press, 2021), hlm. 89.

percepatan sertifikasi sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan mencegah sengketa pertanahan.[125]

Selain itu, kemaslahatan masyarakat desa harus menjadi dasar penentu dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa. Penyelesaian sengketa tanah aset desa tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian konflik secara formal atau yuridis semata, tetapi juga harus mampu memulihkan hak-hak masyarakat dan menjamin agar aset desa tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Keberhasilan pemerintah desa tidak hanya diukur dari selesainya suatu perkara di pengadilan, tetapi dari terwujudnya perlindungan hukum yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.[126]

Prinsip pertanggungjawaban ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah *taṣarruf al-imām ʻalā al-raʻiyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, yang berarti bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa tindakan pemerintah desa tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan kewenangan secara formal, tetapi harus berorientasi pada kemanfaatan, keadilan, dan pencegahan kemudaratan bagi masyarakat.[5] Dalam perspektif hukum agraria, penerapan kaidah tersebut menuntut pemerintah desa untuk mengambil langkah-langkah preventif secara aktif, seperti inventarisasi aset desa, percepatan pendaftaran tanah, pembinaan

[125] Budi Prasetyo, "Problematika Yuridis Sertifikasi Tanah Aset Desa yang Belum Terdaftar di Jawa Timur," Jurnal Hukum Pemerintahan Lokal 10, no. 3 (Oktober 2025), hlm. 222.
[126] Hasan Basri, Etika Birokrasi Islam: Akuntabilitas dan Pengawasan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 105.

aparatur desa, serta koordinasi intensif dengan Kantor Pertanahan sebagai bentuk pengamanan yuridis terhadap aset publik.[127]

Pendapat Musleh Harry menegaskan kembali bahwa keberhasilan pelayanan pertanahan berbasis maslahah ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merangkul partisipasi masyarakat guna menciptakan kepastian hukum. Pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah desa tidak boleh berhenti pada pemenuhan legalitas formal, melainkan harus menghasilkan manfaat konkret melalui pencegahan konflik agraria. Dengan demikian, penataan dan penyelesaian sengketa tanah aset desa merupakan bagian integral dari pelayanan publik untuk menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan ekonomi aset desa.[128]

Apabila dianalisis berdasarkan teori hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa tanah aset desa selalu diikuti dengan tanggung jawab hukum (*rechtelijke verantwoordelijkheid*) atas penggunaan kewenangan tersebut berdasarkan asas legalitas dan akuntabilitas. Hal ini memiliki keselarasan dengan kaidah *taṣarruf al-imām ʻalā al-raʻiyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah*, karena setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah desa pada hakikatnya adalah amanah yang wajib diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat.[129]

[127] Budi Prasetyo, "Problematika Yuridis Sertifikasi Tanah Aset Desa yang Belum Terdaftar di Jawa Timur," Jurnal Hukum Pemerintahan Lokal 10, no. 3 (Oktober 2025), hlm. 231.
[128] Musleh Harry, Nur Jannani, dan Imam Sukadi, Pelayanan Pertanahan Berbasis Partisipasi Masyarakat Perspektif Maslahah (Malang: Intelligensia Media, 2024), hlm. 89.
[129] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, ed. rev. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 281.

Selanjutnya, kepastian hukum atas tanah aset desa hanya dapat diwujudkan apabila status hukumnya memperoleh perlindungan yang kuat melalui pendaftaran dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Perlindungan hukum tersebut juga harus berjalan secara seimbang dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, pengamanan yuridis melalui sertifikasi dan penataan administrasi pertanahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret pemerintah desa dalam menjaga harta publik (*ḥifẓ al-māl*) sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah maliyah.[130]

Menurut penulis, kaidah *taṣarruf al-imām ʻalā al-raʻiyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah* menjadi tolok ukur utama pertanggungjawaban pemerintah desa dalam tata kelola tanah aset desa. Pertanggungjawaban ini tidak sebatas kepatuhan formal terhadap regulasi, melainkan diukur dari keberhasilan mewujudkan kepastian hukum melalui pengamanan yuridis, tertib administrasi, serta kolaborasi antarinstansi dan warga. Pelaksanaan kewenangan yang mampu melindungi aset dan menjamin kemanfaatannya ini secara nyata mencerminkan keselarasan antara hukum administrasi negara dan fiqh siyasah maliyah, khususnya prinsip *al-maṣlaḥah* dan *ḥifẓ al-māl*.

[130] I Dewa Gede Atmadja, Teori Hukum: Rekonstruksi dan Pengembangannya (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 192.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Desa: Tinjauan Hukum Agraria Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa merupakan konsekuensi yuridis dari kewenangan pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan perlindungan terhadap aset desa. Berdasarkan asas *geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*, setiap kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah harus disertai dengan tanggung jawab untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah aset desa. Masih terdapatnya 915 aset berupa tanah dan jalan yang belum bersertifikat di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pengamanan yuridis terhadap aset publik belum terlaksana secara optimal dan berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan. Pertanggungjawaban pemerintah daerah tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya sengketa, tetapi juga bersifat preventif melalui inventarisasi, penatausahaan, pengamanan, sertifikasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap aset desa.
2. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, tanah aset desa merupakan bagian dari harta publik yang pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan

prinsip amanah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Prinsip amanah, *maslahah*, dan *ḥifẓ al-māl* menuntut pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap aset desa dari kehilangan, penguasaan secara tidak sah, dan sengketa yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penyelesaian sengketa tanah aset desa harus diarahkan pada terwujudnya kepastian hukum, perlindungan terhadap harta publik, serta kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah aset desa merupakan pertanggungjawaban yuridis sekaligus amanah moral dalam menjaga aset publik dan menjamin keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan, inventarisasi, dan legalisasi tanah aset desa melalui percepatan sertifikasi seluruh aset desa, peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa serta Kantor Pertanahan, dan optimalisasi pemanfaatan sistem administrasi pertanahan berbasis digital. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, meminimalisasi potensi sengketa, serta mewujudkan tata kelola aset desa yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal sehingga mampu mengkaji implementasi pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam praktik penyelesaian sengketa tanah aset desa di lapangan. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek kajian pada daerah lain atau membandingkan penerapan hukum agraria nasional dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah maliyah dalam penyelesaian berbagai bentuk sengketa aset publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qardhawi, Yusuf. *Siyasah Syar'iyah: Etika dan Panduan Politik Islam*. Edisi revisi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Atmadja, I Dewa Gede. *Teori Hukum: Rekonstruksi dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana, 2023.

Basri, Hasan. *Etika Birokrasi Islam: Akuntabilitas dan Pengawasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Fauzan, Ahmad. *Hukum Agraria Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UGM Press, 2022.

Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Edisi revisi. Jakarta: Djambatan, 2008.

Harry, Musleh. *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Hukum Pertanahan dan Maslahah Mursalah*. Malang: UB Press, 2021.

Hidayatullah. *Tata Kelola Desa dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Malang: UB Press, 2022.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.

Jailani, Abdul Qadir. *Fiqh Siyasah Maliyah: Pemikiran dan Implementasi Kebijakan Fiskal Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.

Karuniawati, Ni Wayan. *Hukum Agraria dan Tata Kelola Aset Desa*. Bandung: CV Widina Media Utama, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana, 2021.

Prayogo, R. Tony. *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Ramadhan, Muhammad Said. *Filsafat Hukum Islam dan Relevansi Sosial Konsep Maslahah*. Bandung: CV Widina Media Utama, 2023.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023.

Sukardi. *Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Produk Hukum Desa*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

Suparji. *Hukum Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: UAI Press, 2021.

Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.

Widhiyasana, Dian Agung. *Hukum Penataan Ruang dan Pertanahan Daerah*. Bandung: PT Alumni, 2022.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Adiguna Bimasakti, Muhammad. "Legal Explanation (Restatement) of the Concept of Government Administrative Actions According to Law No. 30 of 2014 Concerning Government Administration." Jurnal Hukum dan Peradilan (2022).

Aini, Nabila Nur. "Konsep Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan 3, no. 2 (2024).

Al Khoiri, Ahmad Hasbullah, Musleh Harry, and Yayuk Whindari. "Penambahan Jangka Waktu Hak Guna Usaha pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Nusantara

Perspektif Maslahah Mursalah.” Al-Balad: Journal of Constitutional Law 6, no. 1 (2024).

Anggriawan, Rianedo, et al. “Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia.” Future Academia 1, no. 4 (2024): 15.

Anwar, Muhammad. “Konsep Pengelolaan Al-Mal Al-‘Am dalam Fiqh Siyasah Ekonomi Kontemporer.” Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah 10, no. 2 (2024): 156.

Arisaputra, M. Ilham. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Tanah dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” Jurnal RechtsVinding 11, no. 2 (2022).

Astutik, Sri. “Analisis Hukum Preventif Sengketa Pertanahan atas Tanah Kas Desa melalui Penataan Administrasi yang Akuntabel.” Jurnal Civic Hukum 8, no. 2 (2023): 167.

Basri, Hasan. “Maslahah ‘Ammah sebagai Prinsip Distribusi Harta dalam Islam.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 17, no. 1 (2023): 21–38.

Fadli, M. “Akuntabilitas Pemerintah dalam Perspektif Good Governance.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 1 (2024).

Fauzi, Ahmad. “Kepastian Hukum dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia.”

Ahmad Fauzi. “Pengelolaan Keuangan Publik dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.” Jurnal Al-Ahkam 18, no. 2 (2022).

Harry, Musleh. “Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan di Era Otonomi Daerah.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah 3, no. 1 (2011). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1319.

Harry, Musleh, Fakhruddin, Mahbub Ainur Rofiq, and Meisy Fajarani. "Electronic Registration of Waqf Land under the PTSL Program from a Maslahah Perspective: A Study at the Indonesian Waqf Agency Office in East Java." El-Mashlahah 15, no. 2 (2025): 401–406.

Harry, Musleh, and Imam Sukadi. "The Authority of Local Governments in Land Arrangement and Management Perspective of Maslahah Theory." Budapest International Research and Critics Institute-Journal: Humanities and Social Sciences 5, no. 1 (2022): 5788–5797.

Harry, Musleh, and Nur Jannani. "Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang." De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 12, no. 2 (2020): 227–240. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10497.

Ilyas, et al. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 1 (2015): 10.

Ismail, Taufik. "Fiqh Siyasah Maliyah dan Relevansinya terhadap Tata Kelola Ekonomi Publik Modern." Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah 9, no. 3 (2023): 289–305.

Lumban Toruan, Daniel Natanael, and Benny Djaja. "Keadilan Substantif dalam Sengketa Agraria: Analisis Putusan Sleman dari Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah." Tasyri': Journal of Islamic Law 4, no. 2 (2025): 661.

Mubarok, Ahmad Zaki. "Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Konflik Agraria atas Tanah Wakaf dan Aset Desa: Analisis Siyasah Maliyah dan UU Cipta Kerja." Jurnal Hukum Islam dan Syari'ah 17, no. 1 (2025): 45.

Mustofa, Ahmad. “Tafsir Ayat-Ayat Administrasi Publik dan Etika Kepemimpinan dalam Al-Qur’an.” Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an 6, no. 1 (2023): 42.

Prasetyo, Budi. “Problematika Yuridis Sertifikasi Tanah Aset Desa yang Belum Terdaftar di Jawa Timur.” Jurnal Hukum Pemerintahan Lokal 10, no. 3 (2025): 222–231.

Rahman, Lingga Abi, et al. “Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara.” Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik 1, no. 4 (2024): 306.

Rahmawati, Siti. “Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah Elektronik.” Jurnal Hukum 39, no. 2 (2023): 201–218.

Ramadhan, M. Rizki. “Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.” Jurnal Siyasah 9, no. 1 (2023).

Resmadiktia, N. M., Y. D. Utomo, and L. M. Aiman. “Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 11 (2023): 685.

Rizki, Muhammad. “Urgensi Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.” Journal of Legal Research 5, no. 2 (2023): 120–136.

Ridwan. “Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Magister Hukum Udayana (2022).

Sijabat, Sondang, and Putu Anna Maharani Putri. “Relevansi Hukum Administrasi Negara sebagai Pembatas Kekuasaan Pejabat Negara dalam Pelaksanaan Pemerintahan.” Jurnal Pendidikan dan Konseling (2022).

Sitanggang, Hendry S. “Langkah-Langkah Preventif Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Tanah Kas Desa.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 1 (2022): 48.

“Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah yang Menggunakan Diskresi Menurut Hukum Positif di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan (2022).

“Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.” As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara 4, no. 1 (2024): 15.

Wicaksono, Teguh. “Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 3, no. 1 (2026): 55.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Indonesia. Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024.

Indonesia. Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

D. Sumber Internet

Winanto. “Terkuak, 915 Aset Tanah dan Jalan Pemkab Blitar Belum Bersertifikat, Ancaman Sengketa Mengintai.” Berita Jatim, 4 Juli 2025. Diakses 26 Juli 2026.